





# LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT DPRD TAHUN KINERJA 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2026



# LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT DPRD TAHUN KINERJA 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2026



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan dokumen pelaporan yang harus disusun secara tahunan guna mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap perencanaan dan sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap indikator kinerja dari masing-masing OPD salah satunya Sekretariat DPRD Kabupaten Belitong Timur. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitong Timur yang disusun dalam dokumen rencana strategis lima tahunan atau Renstra, dan Penetapan Kinerja tahunan yang diukur sesuai dengan target sebagaimana yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi terhadap pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD. Jika didalam materi Laporan Kinerja ini belum optimal, Sekretariat DPRD terbuka terhadap saran dan masukan serta arahan terhadap materi dokumen ini khususnya dan pelayanan Sekretariat DPRD pada umumnya.

Manggar, 27 Februari 2026

  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BELITONG TIMUR  
FITRI ZAKIYAH, S.IP., M.URP., M.Eng  
REKORDEK TINGKAT I  
NIP. 198110212006042011



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	vi
Bab I Pendahuluan .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-1
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	I-3
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD .....	I-3
1.3.2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD .....	I-3
1.4 Kepegawaian .....	I-4
1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi .....	I-4
1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	I-5
1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi .....	I-5
1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	I-6
1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian .....	I-6
1.5 Sarana dan Prasarana Kerja .....	I-7
1.6 Ruang Lingkup .....	I-7
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	II-1
2.1 Perencanaan Kinerja .....	II-1
2.1.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 .....	II-1
2.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	II-1
2.1.3 Indikator Kinerja OPD .....	II-2
2.1.4 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitong Timur .....	II-5
2.2 Perjanjian Kinerja .....	II-5
Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan .....	III-1
3.1 Uraian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD .....	III-1
3.2 Evaluasi Kinerja .....	III-2
3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun sebelumnya .....	III-3
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Indikator di Dokumen Renstra 2025-2029 .....	III-33



3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja dan Solusi.....	III-34
3.6 Analisis Penggunaan Sumber Daya .....	III-36
3.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja .....	III-36
3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	III-41
Bab IV Penutup.....	IV-1
Lampiran.....	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi .....	I-4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan.....	I-5
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering.....	I-5
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	I-6
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	I-6
Tabel 1.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor.....	I-7
Tabel 2.1	Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Program dan Target..... Indikator Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	II-3
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Pejabat Tingkat..... Eselon II	II-6
Tabel 2.4	Perubahan Anggaran Pada Perubahan APBD Berdasarkan..... Program	II-6
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Pejabat Tingkat..... Eselon III	II-7
Tabel 2.6	Perubahan Anggaran Pada Perubahan APBD Tahun 2025..... Berdasarkan Kegiatan	II-8
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025.....	III-1
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025.....	III-2
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan .....	III-4
	Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2022 Hingga 2025	
Tabel 3.4	Realisasi Kategori dalam Materi Survei Kepuasan Anggota DPRD .....	III-5
	terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dari Tahun 2022- 2025	
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP PD dari .....	III-22
	Tahun 2021 Hingga 2024	
Tabel 3.6	IP ASN Sekretariat DPRD Per 31 Desember 2025 .....	III-26
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penetapan Ranperda .....	III-29
	Tahun N Tahun 2022 Hingga 2025	
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 ...	III-32
	Hingga Tahun 2025	
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 .....	III-34
	Dengan Target Indikator Kinerja Periode Renstra Tahun 2025-2029	



Tabel 3.10 Kendala dalam Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....	III-36
Tabel 3.11 Faktor Pendorong Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025 .....	III-36
Tabel 3.12 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	III-38
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Pendukung Capaian Kinerja.....	III-42
Tabel 4.1 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Tahun 2025.....	IV-2



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Trend Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Anggota terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dari Tahun 2022 hingga 2025	III-4
Grafik 3.2	Dukungan Sumber Daya Manusia Kompetensi dan Profesionalisme PNS dalam memberikan Dukungan Layanan Kepada DPRD	III-6
Grafik 3.3	Dukungan Sumber Daya Manusia Inisiatif, Komunikasi dan Kerjasama PNS dalam memberikan Dukungan Layanan Kepada DPRD	III-7
Grafik 3.4	Dukungan Sumber Daya Manusia Kualitas, Ketetapan dan Kecepatan dalam Menyiapkan Dukungan Administrasi Persidangan	III-8
Grafik 3.5	Dukungan Sumber Daya Manusia Kualitas, Ketetapan dan Kecepatan dalam Menyiapkan Materi Persidangan	III-8
Grafik 3.6	Dukungan Sumber Daya Manusia Kualitas, Disiplin Kerja	III-9
Grafik 3.7	Pelayanan Alat Kelengkapan, Kecepatan dan ketelitian Dalam proses Penanganan SPPD	III-9
Grafik 3.8	Pelayanan Alat Kelengkapan, Kecepatan dan ketelitian Dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan Dinas	III-10
Grafik 3.9	Pelayanan Alat Kelengkapan, Keramahan Sikap Akomodatif Dalam Pelayanan Administrasi Perjalanan	III-10
Grafik 3.10	Pelayanan Alat Kelengkapan, Penguasaan Materi	III-11
Grafik 3.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Kualitas Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	III-12
Grafik 3.12	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang AKD	III-12
Grafik 3.13	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Kualitas Sarana Pendukung (Kamar Mandi, Taman, Alat Pendingin)	III-13
Grafik 3.14	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Keramahan Kecepatan Dan Ketelitian Petugas dalam Merespon Keluhan	III-13
Grafik 3.15	Pelayanan Kesehatan, Komunikasi dan Informasi mengenai Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan DPRD	III-14
Grafik 3.16	Pelayanan Kesehatan, Komunikasi dan Informasi mengenai Hasil Pelayanan Kesehatan DPRD	III-14
Grafik 3.17	Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan, Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Kepada Anggota DPRD	III-15



Grafik 3.18	Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan, Publikasi Kegiatan DPRD dan Masyarakat .....	III-16
Grafik 3.19	Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan, Fasilitasi Tamu DPRD ...	III-16
Grafik 3.20	Pelayanan Persidangan dan Risalah, Fasilitasi Kegiatan Reses .....	III-17
Grafik 3.21	Pelayanan Persidangan dan Risalah, Fasilitasi Bahan Kegiatan Rapat Paripurna, Rapat Pembahasan APBD, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Paripurna Istimewa .....	III-17
Grafik 3.22	Pelayanan Persidangan dan Risalah, Fasilitasi Penyediaan Ruang Perlengkapan dan Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Kerja ..	III-18
Grafik 3.23	Pelayanan Persidangan dan Risalah, Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD .....	III-19
Grafik 3.24	Pelayanan Persidangan dan Risalah, Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Ahli DPRD .....	III-19
Grafik 3.25	Bagian Keuangan, Ketepatan Waktu Penyampaian Gaji dan Tunjangan DPRD .....	III-20
Grafik 3.26	Bagian Keuangan, Komunikasi dan Informasi Mengenai Hak-Hak Keuangan DPRD ..	III-20
Grafik 3.27	Bagian Keuangan, Penyusunan Anggaran Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Kegiatan DPRD .....	III-21
Grafik 3.28	Trend Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 hingga 2024 .....	III-23
Grafik 3.29	Trend Capaian Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja Oleh Inspektorat .....	III-23
Grafik 3.30	Trend Capaian Penilaian Komponen Pengukuran Kinerja Oleh Inspektorat .....	III-24
Grafik 3.31	Trend Capaian Penilaian Komponen Pelaporan Kinerja Oleh Inspektorat .....	III-25
Grafik 3.32	Trend Capaian Penilaian Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Oleh Inspektorat .....	III-25
Grafik 3.33	Trend Capaian Indikator Kinerja Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Tahun 2022 Hingga 2025 ..	III-30
Grafik 3.34	Trend Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 – 2025 .....	III-32

# *Laporan Kinerja*

*Sekretariat DPRD*

*Tahun 2025*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah. Capaian kinerja diperoleh dari indikator yang dilaksanakan dari beberapa program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan melalui APBD. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008). Penyusunan indikator kinerja harus dapat dilaksanakan dengan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, dan dapat dipantau dan dikumpulkan. Sekretariat DPRD memiliki beberapa indikator yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, dan memberikan pelayanan optimal di dalam penyelenggaraan pemerintah dan memfasilitasi lembaga sebagai mitra sejajar pemerintah daerah. Selain itu Laporan Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja untuk mewujudkan sinkronisasi antara pelaksanaan program kegiatan dengan capaian indikator yang merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja atau kesesuaian penggunaan anggaran dalam mencapai kerja yang baik guna mendukung pembangunan daerah. Laporan Kinerja juga merupakan dokumen pertanggungjawaban dari masing-masing kepala organisasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan organisasi perangkat daerah yang dipimpin dan pertanggungjawaban atas Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani pada awal tahun 2025 serta perubahannya di triwulan IV.

#### **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614)
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37).

### **1.3. Gambaran Umum Organisasi**

#### **1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Mempedomani Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD bertugas secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris DPRD, dan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

#### **1.3.2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sesuai Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 1.4 Kepegawaian

### 1.4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

Pada tahun akhir tahun 2025, jumlah pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan data kepegawaian berjumlah 59 orang yang terbagi antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) seperti pada tabel 1.1. Komposisi pegawai terbanyak adalah di Bagian Umum dan Keuangan karena untuk mendukung pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan (tenaga kebersihan dalam dan luar, serta tenaga sopir serta teknis lainnya).

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi  
Per 31 Desember 2025

Unit Kerja	CPNS	PNS		PNS Total	PPPK		PPPK Total	Grand Total
	Non Jafung	Non Jafung	Jafung		Jafung	Non Jafung		
Kepala/Sekretaris DPRD	-	1	-	1	-	-	-	1
Bagian Umum dan Keuangan	-	8	3	11	1	18	19	30
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	6	-	4	10	2	8	10	20
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	-	3	1	4	1	3	4	8
Grand Total	6	12	8	26	4	29	33	59

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur



#### 1.4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Pada tahun 2025 jumlah pegawai ASN berdasarkan golongan di Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur mengalami perubahan dari tahun 2024 yang berjumlah tetap.

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan  
Per 31 Desember 2025

No	Golongan	Jumlah	
		2025	2024
1	Golongan IV (PNS)	3	3
2	Golongan III (PNS)	19	16
3	Golongan II (PNS)	4	2
4	Golongan I (PNS)	-	-
5	Golongan IX (PPPK)	3	-
6	Golongan VII (PPPK)	2	1
7	Golongan V (PPPK)	25	-
8	Golongan III (PPPK)	2	-
9	Golongan I (PPPK)	1	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>59</b>	<b>22</b>

Sumber: DUK Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur.

#### 1.4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Komposisi jumlah pegawai ASN berdasarkan eselonisasi. Terdapat perubahan komposisi Tahun 2025 dan 2024.

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering  
Per 31 Desember 2025

No	Eselon	Jumlah	
		2025	2024
1	Eselon II	1	1
2	Eselon III	2	2
3	Eselon IV	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Sumber: DUK Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur

#### 1.4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi jumlah pegawai ASN berdasarkan tingkat pendidikan. Terdapat perubahan komposisi Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2025	2024
1	S3	-	-
2	S2	3	1
3	S1 / D4	20	14
4	D3	5	3
5	SMA	28	4
6	SMP	2	-
7	SD	1	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>59</b>	<b>22</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur

#### 1.4.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Komposisi jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian. Terdapat perubahan komposisi Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Tabel 1.5  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2025	2024
1	PNS	26	21
2	PPPK	33	1
3	NON ASN	-	30
	<b>JUMLAH</b>	<b>59</b>	<b>52</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur

## 1.5 Sarana dan Prasarana Kerja

Berikut ini adalah daftar sarana dan prasarana kantor guna mendukung kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Tahun 2024.

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2025	2024
1	Gedung Kantor	2	2
2	Rumah Dinas	1	1
3	Kendaraan Roda 4	8	8
4	Kendaraan Roda 2	9	9
5	Meja	247	245
6	Kursi	514	494
7	Laptop/PC	85	89
8	Printer	57	56
9	Scanner	4	4

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur

## 1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah:

### A. Dokumen internal Sekretariat DPRD:

#### 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran Kinerja meliputi Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perubahan baik ditingkat eselon II, III dan IV.

#### 2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

Sebuah dokumen yang menyatakan perencanaan perangkat daerah selama 5 (lima) Tahun. Dokumen yang isinya adalah materi perencanaan mulai dari Tujuan, Sasaran, dan Program, dengan indikator dan target kerjanya masing-masing. Serta pagu indikatif selama Tahun 2025-2029.

#### 3. Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Dokumen ini dipakai untuk menjelaskan kinerja keuangan Sekretariat DPRD pada Bab III Laporan Kinerja Tahun 2025 ini.

### B. Dokumen Eksternal:

#### 1. RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029

Sebuah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029. Yang memuat seluruh komponen perencanaan pembangunan mulai dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih



hingga Sub Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah selama periode Tahun 2025-2029.

2. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (LHE AKIP) dari Inspektorat kepada Sekretariat DPRD Tahun 2024

Laporan ini memuat hasil evaluasi dan penilaian atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD pada Tahun 2024. Untuk penyusunan Dokumen Laporan Kinerja 2025 ini yang menjadi bahan penjelasan adalah LHE AKIP Tahun 2024 dikarenakan LHE AKIP Tahun 2025 baru akan terbit oleh Inspektorat Kabupaten Belitung Timur umumnya pada semester 2 Tahun 2026. Sehingga yang dipakai sebagai bahan/materi Laporan Kinerja 2025 ini adalah LHE AKIP 2024.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Kinerja**

##### **2.1.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029 Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 dan seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan atas arahan dan asistensi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Belitung Timur. Hal ini merupakan rangkaian kegiatan Bappelitbangda dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 ini merupakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 Tahun 2017 sebagai langkah teknokratik tindak lanjut Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2024.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Renstra perangkat daerah, didalamnya terdapat penyusunan rencana indikator kinerja baik yang mengacu kepada Tujuan RPJMD maupun Sasaran Renstra yang tertuang dalam perencanaan selama 5 (lima) Tahun. Indikator Kinerja perangkat daerah yang masuk kedalam RPJMD disebut sebagai Indikator Kinerja Daerah, sedangkan Indikator Kinerja yang terdapat di Renstra tetapi tidak masuk ke dalam RPJMD adalah indikator kinerja perangkat daerah. Indikator Kinerja yang ada didalam RPJMD sebagian masuk kedalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung Timur.

##### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan target kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih dilengkapi dengan indikator untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan pada akhir periode perencanaan.

Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dengan merujuk kepada Sasaran ke-2 RPJMD yaitu:

**Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Kemudian Sasaran menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur dirumuskan dengan memperhatikan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis. Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Peran Tugas Dan Fungsi Lembaga Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah; dan**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

### 2.1.3 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD

Indikator kinerja opd tertuang didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dimasing-masing OPD termasuk Sekretariat DPRD. Rumusan indikator kinerja harus dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran OPD dan disusun target selama lima tahun masa periode Renstra, jika ada perubahan Renstra maka akan dievaluasi dan disusun kembali tahapan rencana strategis OPD.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah terdapat pada tingkat Sasaran dan Program yang nantinya akan diukur setelah berakhirnya Tahun Kinerja yang dinilai.

Berikut ini tabel indikator kinerja Sekretariat DPRD dikaitkan dengan Sasaran RPJMD yang Relevan, Tujuan dan Sasaran Renstra. Berikut ini tabel 2.1 yang memperlihatkan indikator kinerja Sasaran dan Program yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD selama periode Renstra 2025-2029 beserta target realisasi kinerja Renstra pada akhir periode.

Perumusan target indikator kinerja DPRD telah mendapat asistensi dan arahan dari instansi yang menaungi Perencanaan Pembangunan sehingga diharapkan Sekretariat DPRD dapat memenuhi atau mencapai target indikator kinerja yang sudah ditetapkan dengan optimal.



Tabel 2.1

Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Program dan Target Indikator Kinerja Renstra  
Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029

Tujuan/Sasaran/Program	Penanggung jawab	Satuan	Tahun Dasar 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
NSPK dan SASARAN RPJM Yang RELEVAN : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan (Misi 1 Bupati Belitung Timur, Tujuan 1 RPJMD, Sasaran 2 RPJMD)									
Tujuan : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II	Indeks	87,96	88,31	88,41	88,51	89,00	89,20	
Indikator : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD									
Sasaran-1 : Meningkatnya Peran Tugas Dan Fungsi Lembaga Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Eselon II	Persentase	85	100	100	100	100	100	
Indikator : Persentase Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD									
Program-1 : PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
Sasaran : Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan									
Indikator : Kinerja 1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Eselon III	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Eselon III	Persentase	100	100	100	100	100	100	
Sasaran-2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Eselon II	Angka	70,00	70,50	71,00	71,50	71,75	72,00	
Indikator : Kinerja 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalisme ASN		Nilai	79,02	80	80	70	77	77	



Tujuan/Sasaran/Program		Penanggung jawab	Satuan	Tahun Dasar 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
Program-2 :	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Eselon III								
	Sasaran : Meningkatkan kualitas layanan fungsi penunjang									
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai	88,25	88,31	88,41	88,51	89,00	89,20	90,00

Sumber: Dokumen Renstra Sekretariat DPRD 2025-2029

#### 2.1.4 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitang Timur

Indikator kinerja Sekretariat DPRD untuk periode RPJMD dan Renstra 2025-2029 terdapat beberapa indikator kinerja yang masuk kedalam Program Unggulan yang diselaraskan dengan Program Unggulan Kepala Daerah yaitu "Nyaman Bersinergi". Program dan indikator kinerja yang terkait adalah sebagai berikut :  
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD, dengan indikator kinerja:

1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N.
2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N.

Adapun masuknya salah satu Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD kedalam salah satu Program Unggulan pada RPJMD 2025-2029 adalah untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara), sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya bersama untuk memajukan daerah dengan investasi dan kerja sama. Program ini bertujuan pada: Mendorong kolaborasi yang efektif dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menyatakan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini Sekretaris DPRD membuat Perjanjian Kinerja kepada Bupati Belitang Timur.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 berisikan pernyataan perjanjian kinerja perubahan Sekretaris DPRD kepada Bupati Belitang Timur untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab Kepala OPD. Dan perjanjian tersebut diawasi oleh Kepala Daerah untuk diperlukan dalam melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari penyelenggaraan instansi yang dipimpin. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 seperti pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Pejabat Tingkat Eselon II  
(Sekretaris DPRD)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	80 persen
2	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN	80
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,5

Sumber: Renstra Sekretariat DPRD 2025-2029

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan adanya perubahan struktur anggaran Sekretariat DPRD pada Perubahan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 tidak terdapat perubahan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan juga tidak terdapat perubahan pada Target Indikator Kinerja. Tabel 2.4 berikut memperlihatkan perubahan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Tabel 2.4  
Perubahan Anggaran Pada Perubahan APBD Tahun 2025 Berdasarkan Program

No	Program	Anggaran		Selisih (Rp)
		Induk (Rp)	Perubahan (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.706.319.068	22.774.800.708	(1.931.518.360)
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	21.719.198.100	12.043.474.100	(9.675.724.000)

Sumber: DPPA Sekretariat DPRD 2025-2029

Tabel 2.4 memperlihatkan adanya perubahan anggaran Sekretariat DPRD yang dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2025. Adapun penjelasan pelaksanaan Programnya sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya pada Program ini terdapat efisiensi sebesar Rp1.931.518.360,- atau sebesar 8,48% dari pagu awal Tahun 2025. Efisiensi dimaksud adalah untuk mengantisipasi beberapa komponen belanja yang tidak dapat terealisasi di akhir Tahun 2025. Dengan harapan realisasi anggaran dari Program ini menjadi optimal.

## 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program ini mengalami beberapa kali efisiensi anggaran sepanjang Tahun 2025 dengan berpedoman pada aturan yang dikeluarkan Kepala Daerah tentang efisiensi anggaran yang merupakan arahan Pemerintah Pusat secara Nasional. Pengurangan dimaksud adalah antara lain mengurangi anggaran perjalanan dinas bagi Pimpinan dan DPRD dan beberapa belanja operasional lainnya sebesar Rp9.675.724.000 atau sebesar 44,54% dari pagu awal Tahun 2025.

Kemudian Perjanjian Kinerja pada pejabat tingkat Eselon III diwujudkan dalam pelaksanaan Program-Program yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pada Tahun 2025, Perjanjian Kinerja pejabat Tingkat Eselon III juga mengalami Perubahan seiring dengan Perubahan pada Perjanjian Kinerja Eselon II. Tabel 2.5 berikut ini memperlihatkan Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan oleh pejabat Eselon III sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Pejabat Tingkat Eselon III  
(Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat DPRD)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Peraturan Daerah Tahun N	Tepat Waktu
		Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	100%

Sumber: Renstra Sekretariat DPRD 2025-2029

Sama seperti halnya Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 pejabat Tingkat Eselon II, bahwa Perubahan Perjanjian Kinerja pada pejabat Tingkat Eselon III disusun berdasarkan adanya perubahan struktur anggaran pada tingkat Kegiatan pada Sekretariat DPRD pada Perubahan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 tidak terdapat perubahan pada Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan juga Target Indikator Kinerja Kegiatan. Tabel 2.6 berikut memperlihatkan perubahan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2025 pada tingkat Kegiatan.



Tabel 2.6  
Perubahan Anggaran Pada Perubahan APBD Tahun 2025 Berdasarkan Kegiatan

No	Program	Anggaran		Selisih (Rp)
		Induk (Rp)	Perubahan (Rp)	
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.776.805.568	3.827.663.408	-949.142.160
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	565.100.000	532.062.000	-33.038.000,
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.630.376.800	1.822.837.500	192.460.700
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	1.342.502.400	43.283.500	-1.299.218.900
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	1.349.910.000	1.664.180.000	314.270.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	1.063.840.000	964.690.000	-99.150.000
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.857.337.000	13.799.637.000	-57.700.000
8	Layanan Administrasi DPRD	120.447.300	120.447.300	0
9	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	111.451.000	106.876.000	-4.575.000
10	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	11.188.702.000	6.886.116.000	-4.302.586.000
11	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	470.000.000	541.653.000	71.653.000
12	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.360.299.900	973.089.900	-1.387.210.000
13	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	1.765.000.000	1.273.730.000	-491.270.000
14	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	5.823.745.200	2.262.009.200	-3.561.736.000

Sumber: DPPA Sekretariat DPRD 2025-2029



Adapun pengurangan-pengurangan anggaran-anggaran Program dan Kegiatan sebagaimana arahan efisiensi anggaran dari Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat selama Tahun 2025 tidak mengurangi kemampuan Sekretariat DPRD dalam memberikan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, serta kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD masih dalam kondisi yang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif di Pemerintah Kabupaten Belitang Timur.

Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitang Timur dalam melaksanakan Pembahasan Perubahan APBD 2025 dan APBD 2026 Kabupaten Belitang Timur berjalan tepat waktu sesuai aturan perundangan yang berlaku. Demikian juga pembahasan-pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagai bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur berjalan sesuai jadwal masa sidang DPRD Tahun 2025.

Walaupun dengan keterbatasan anggaran, kelancaran jalannya rapat internal DPRD, rapat dengan mitra kerja perangkat daerah, rapat dengar pendapat dengan masyarakat/perangkat daerah/instansi diluar Pemerintah Daerah merupakan keberhasilan Sekretariat DPRD dalam oprimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia untuk memberikan fasilitasi yang optimal dan memadai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

### 3.1. Uraian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD

Penyusunan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 disusun dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 melalui serangkaian asistensi dan bimbingan serta arahan dari Instansi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1  
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja	Penanggung jawab	Satuan	Target Tahun 2025
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Eselon II	Indeks	88,31
2	Persentase Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	Eselon II	Persentase	80
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Eselon II	Angka	70,5
4	Indeks Profesionalisme ASN	Eselon II	Nilai	80
5	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Eselon III	Predikat	Tepat Waktu
6	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Eselon III	Persentase	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Eselon III	Nilai	88,31

Indikator Kinerja diatas adalah capaian kinerja organisasi yang ingin dicapai, pencapaian melebihi atau sama dengan target indikator kinerja merupakan hal yang ingin dicapai dan suatu keberhasilan Perangkat Daerah dengan didukung oleh sumber daya manusia, anggaran, peralatan, perlengkapan dan sarana dan prasarana yang memadai.



### 3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi capaian indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Belitong Timur adalah dengan membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja.

Berikut ini tabel 3.2 memperlihatkan evaluasi kinerja dengan membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025

Tabel 3.2  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Penanggung jawab	Satuan	Tahun 2025		Keterangan
				Target	Realisasi	
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Eselon II	Indeks	88,31	89,81	Melampaui target 0,017%
2	Persentase Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	Eselon II	Persentase	80	98,62	Melampaui target 23,28%
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Eselon II	Angka	70,5	70,71	Melampaui target 0,003%
4	Indeks Profesionalisme ASN	Eselon II	Nilai	80	80	Tercapai 100%
5	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Eselon III	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai 100%
6	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Eselon III	Persentase	100	100	Tercapai 100%
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Eselon III	Nilai	88,31	85,19	Dibawah target 0,035%

Pengukuran indikator kinerja pada tabel 3.2 diatas dilakukan sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.  
Diukur dengan metode survei kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan cara tanya jawab.
2. Persentase Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD.  
Data diambil dari Laporan Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.



3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Penilaian dari Pemeriksaan (*review*) oleh Inspektorat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 untuk pemeriksaan SAKIP 2024.

4. Indeks Profesionalisme ASN.

Penilaian diperoleh dari Instansi yang membidangi Kepegawaian Daerah.

5. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N.

Ketepatan waktu diperoleh dengan melihat jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun N antara DPRD dan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N.

Persentase dihitung dengan membandingkan jumlah Ranperda yang dibahas dengan jumlah Ranperda yang disampaikan untuk dibahas.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Nilai diperoleh melalui metode survei secara daring dengan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur sebagai pengampu Indonesia Satu Data, dan instansi yang menaungi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Belitung Timur.

### **3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya**

Pencapaian kinerja Perangkat Daerah hingga Tahun 2025 merupakan optimalisasi peran dan tugas seluruh elemen Pegawai yang ada didalamnya untuk mengelola anggaran belanja, perlengkapan, peralatan dan sarana prasarana semaksimal mungkin untuk mewujudkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai aturan perundangan yang berlaku. Pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Sekretariat DPRD tentunya tidak langsung tercapai dengan nilai yang memuaskan namun merupakan pencapaian-pencapaian kinerja yang bertahap, perbaikan dan asistensi dengan pembina Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan setiap Tahun. Dengan harapan terjadi peningkatan capaian kinerja yang didukung oleh kemajuan pemahaman regulasi/peraturan terbaru dan pengetahuan tentang pendukung regulasi yang dilaksanakan oleh Pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD, dan ditunjang dengan semakin mutahirnya peralatan, perlengkapan serta sarana dan prasarana guna mendukung pencapaian kinerja Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang memberikan fasilitas langsung kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.

Berikut ini akan diperlihatkan pencapaian-pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD sejak periode RPJMD Tahun 2021-2025.

### 1. Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dari Tahun 2022 hingga 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian Indikator Kinerja			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	87,96	88,61	87,96	89,81

Tabel 3.3 diatas dapat disajikan dalam grafik yang memperlihatkan naik dan turunnya capaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dari Tahun 2021 hingga 2025 berikut ini:

Grafik 3.1

Trend Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dari Tahun 2022 hingga 2025



Pada grafik 3.1 diatas memperlihatkan terjadinya penurunan nilai hasil survei Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD pada Tahun 2024. Pada Tahun 2024 terjadi perubahan atau pergantian periode DPRD Tahun 2019-2024 dan periode Tahun 2024-2029. Selisih nilai penurunan tidak signifikan yaitu 0,65 poin. Namun secara garis besar trend mengalami kenaikan sejak Tahun 2022 hingga 2025.



Lebih rinci terkait trend yang terdapat pada masing-masing kategori yang terdapat dalam Laporan Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Dukungan dan Pelayanan Sekretariat DPRD dari Tahun 2022 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4  
Realisasi Kategori Dalam Materi Survei Kepuasan Anggota DPRD terhadap  
Pelayanan Sekretariat DPRD dari Tahun 2022-2025

No	Uraian Kategori	Skor Berdasarkan Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Dukungan Sumber Daya Manusia				
a	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada DPRD	74,40	82,40	90,40	90,40
b	Inisiatif, komunikasi dan kerjasama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada DPRD	72,80	79,20	91,20	91,20
c	Kualitas, ketetapan dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)	84,00	86,40	90,40	91,20
d	Kualitas, ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan	87,20	88,80	90,40	90,40
e	Disiplin Kerja (Mengikuti peraturan, tepat waktu, kesediaan bekerja diluar jam kerja)	87,20	88,80	88,80	92,00
2	Pelayanan Alat Kelengkapan DPRD				
a	Kecepatan dan Ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	88,80	92,00	88,80	90,40
b	Kecepatan dan Ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	91,20	90,40	88,00	88,80
c	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	84,00	89,60	90,40	88,80
d	Penguasaan Materi (Peraturan terkait perjalanan dinas dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas)	76,80	88,00	89,60	89,60
3	Penyediaan Saranan dan Prasarana				
a	Kualitas Ruang Kerja Anggota	86,40	92,80	87,20	91,20
b	Kualitas ruang rapat paripurna dan ruang AKD	91,20	93,60	88,80	92,80
c	Kualitas sarana pendukung (Toilet, Taman, Alat pendingin)	89,60	89,60	80,80	85,60
d	Keramahan, kecepatan dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan (dilingkungan gedung DPRD)	80,00	89,60	88,00	87,20
4	Pelayanan Kesehatan				
a	Komunikasi dan Informasi mengenai fasilitasi Pemeriksaan kesehatan DPRD	90,40	90,40	89,60	92,80




No	Uraian Kategori	Skor Berdasarkan Tahun			
		2022	2023	2024	2025
	b Komunikasi dan Informasi hasil pelayanan kesehatan	90,40	92,80	85,60	89,60
5	Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan				
	a Fasilitas pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD	76,00	75,20	88,00	88,00
	b Publikasi kegiatan DPRD kepada Masyarakat	92,00	74,40	85,60	91,20
	c Fasilitasi tamu-tamu DPRD	79,20	94,40	86,40	92,00
6	Pelayanan persidangan dan risalah				
	a Fasilitasi kegiatan Reses	87,20	87,20	88,80	89,60
	b Fasilitasi bahan kegiatan rapat paripurna, Rapat pembahasan APBD, Rapat dengar pendapat dan rapat paripurna istimewa	86,40	92,80	88,80	89,60
	c Fasilitasi penyediaan ruang, perlengkapan dan jamuan untuk rapat kerja	88,80	92,80	87,20	86,40
	d Fasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan perda inisiatif DPRD	85,60	85,60	87,20	88,80
	e Fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan staf ahli DPRD	94,40	94,40	87,20	87,20
7	Bagian Keuangan				
	a Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD	91,20	86,40	85,60	92,00
	b Komunikasi dan informasi mengenai hak hak keuangan DPRD	86,40	92,80	88,00	89,60
	c Penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan DPRD	92,80	93,60	86,40	88,80

Sumber data: Laporan Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Dukungan dan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur Semester II

Dari tabel 3.4 diatas setiap kategori dapat diperlihatkan dalam bentuk grafik-grafik berikut ini:

Grafik 3.2

Dukungan Sumber Daya Manusia:  
Kompetensi dan Profesionalisme PNS Dalam Memberikan Dukungan  
Layanan Kepada DPRD



Penjelasan grafik 3.2 memperlihatkan bahwa kenaikan trend, hal ini menjelaskan bahwa kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD baik itu berupa pemahaman tentang Aturan dan Regulasi sudah cukup baik, sehingga respon dari Pimpinan dan Anggota DPRD memberikan nilai yang baik. Kompetensi dilakukan melalui pelatihan-pelatihan pegawai Fungsional dan beberapa Bimbingan Teknis yang cukup komprehensif dalam memahami regulasi-regulasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.

Tabel 3.3  
Dukungan Sumber Daya Manusia:  
Inisiatif, Komunikasi dan Kerjasama PNS Dalam Memberikan  
Dukungan Layanan Kepada DPRD



Penjelasan grafik 3.3 diatas menunjukkan trend yang naik sejak Tahun 2022. Hal ini terwujud dari arahan dan asistensi setiap hari senin pagi melalui apel pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD, Pembina Apel selalu menekankan kerjasama antar Bagian dan Komunikasi yang intensif guna penyebaran informasi yang positif, sehingga Pimpinan dan Anggota DPRD senantiasa memperoleh berita atau informasi terkini terkait kebijakan-kebijakan di Pemerintah Daerah ataupun kebijakan secara Nasional.

Penjelasan tabel 3.4 memperlihatkan trend yang naik dari Tahun 2022. Hal ini memperlihatkan kesiapan dan kesigapan dari Pegawai PNS dilingkungan Sekretariat DPRD dalam mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan rapat Sidang, penyebaran undangan dan pembuatan daftar hadir. Sehingga pada saat pelaksanaan Sidang, baik Pimpinan dan Anggota DPRD sudah siap dan optimal dalam memulai rapat, baik yang sifatnya Sidang Terbuka ataupun Sidang Tertutup.

Tabel 3.4

Dukungan Sumber Daya Manusia:  
Kualitas, Ketetapan dan Kecepatan Dalam Menyiapkan Dukungan Administrasi  
Persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)



Tabel 3.5

Dukungan Sumber Daya Manusia:  
Kualitas, ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan



Penjelasan grafik 3.5 memperlihatkan bahwa tren kategori ini terjadi kenaikan dari Tahun 2022 hingga Tahun 2024. Hal ini menjelaskan bahwa Pegawai PNS dilingkungan Sekretariat DPRD sudah cekatan dalam mempersiapkan materi-materi yang harus dipakai oleh Pimpinan dan Anggota DPRD saat pelaksanaan Sidang. Dokumen atau materi yang dimaksud adalah selain dipersiapkan oleh Pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD, juga disusun oleh Fraksi-Fraksi DPRD terkait pandangan umum Fraksi.

Tabel 3.6


Dukungan Sumber Daya Manusia:  
Disiplin Kerja (Mengikuti peraturan, tepat waktu, kesiapan bekerja diluar jam kerja)



Penjelasan grafik 3.6 memperlihatkan trend yang naik, hal ini menjelaskan bahwa disiplin dan etos kerja Pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD mampu melaksanakan tugasnya secara tepat waktu, sesuai aturan dan bahkan diluar jam kerja. Kondisi memperlihatkan bahwa pencapaian output dari kinerja Pegawai sangat diutamakan agar hasil yang dicapai dapat memberikan kontribusi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.7

Pelayanan Alat Kelengkapan DPRD:  
Kecepatan dan Ketelitian Dalam Proses Penanganan  
Surat Permohonan Perjalanan Dinas



Penjelasan grafik 3.7 memperlihatkan kondisi tren yang turun dan naik setiap Tahun dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perubahan-perubahan Tujuan Kunjungan Perjalanan Dinas oleh DPRD, sehingga Persetujuan dari Ketua Alat Kelengkapan DPRD kepada Ketua DPRD sering mengalami

perubahan. Hal ini yang dapat menghambat dikarenakan secara administrasi dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Tabel 3.8

Pelayanan Alat Kelengkapan:  
Kecepatan dan Ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas



Penjelasan grafik 3.8 memperlihatkan tren yang menurun dari Tahun 2022 namun kembali naik di Tahun 2025. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin kompleksnya penyusunan dokumen perjalanan dinas. Sebagai contoh salah satunya adalah penyusunan Laporan Perjalanan dinas yang isi materi harus diupayakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Alat Kelengkapan DPRD, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara tugas pokok Alat Kelengkapan DPRD dengan materi Laporan Keuangan yang disusun.

Tabel 3.9

Pelayanan Alat Kelengkapan:  
Keramahan dan Sikap Akomodatif Dalam Pelayanan Administrasi Perjalanan



Penjelasan grafik 3.9 memperlihatkan trend yang meningkat dari Tahun 2022 hingga Tahun 2024 dan mengalami penurunan pada Tahun 2025. Kondisi ini sebenarnya sudah sangat baik, yaitu pendamping perjalanan dinas DPRD yang berasal dari pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD sudah berjalan optimal, namun terkadang ada beberapa Anggota DPRD pada saat jadwal kedatangan ketempat instansi yang dijadwalkan tidak kunjung hadir sehingga terjadinya intensitas komunikasi dari Pendamping kepada Anggota DPRD yang memungkinkan terjadi perselisihan. Contoh lain adalah kurang aktifnya Pendamping dalam mengkomunikasikan rincian perjalanan dinas kepada Anggota DPRD, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang dialami Anggota DPRD.

Tabel 3.10

Pelayanan Alat Kelengkapan:  
Penguasaan Materi (Peraturan terkait perjalanan dinas dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas)



Penjelasan grafik 3.10 memperlihatkan meningkatnya trend penguasaan materi oleh Pendamping Perjalanan Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Disisi lain regulasi dan aturan terkait Perjalanan Dinas sudah dibuat serinci mungkin sehingga segala celah yang dimungkinkan terjadi pemahaman ganda atau berbeda-beda tergantung penafsiran sudah tidak terjadi lagi. Sehingga Pendamping perjalanan dinas mampu mengkomunikasikan secara lancar kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Pimpinan dan Anggota DPRD sudah mampu memahami materi yang disampaikan oleh Pendamping perjalanan dinas.

Tabel 3.11  
Penyediaan Sarana dan Prasarana:  
Kualitas Ruang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD



Penjelasan grafik 3.11 memperlihatkan terjadinya trend naik dan turun setiap Tahun. Hal ini disebabkan sepanjang Tahun 2022 hingga Tahun 2025 sering terjadi kerusakan pendingin ruangan sehingga Pimpinan dan Anggota DPRD merasa tidak nyaman. Kerusakan Pendingin ruangan ini banyak disebabkan oleh ketidakstabilan tegangan listrik di Belitung Timur, serta serangan dari hewan-hewan seperti tikus dan burung. Lalu penyebab lainnya adalah rehabilitasi dan pemeliharaan ruangan kerja DPRD, kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan sehingga Pimpinan dan Anggota DPRD dapat bekerja secara optimal.

Tabel 3.12  
Penyediaan Sarana dan Prasarana:  
Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang AKD



Penjelasan grafik 3.12 memperlihatkan trend yang naik dan turun sepanjang Tahun 2022 hingga Tahun 2025. Kondisi ini kurang lebih sama dengan kondisi ruang kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Pada Tahun 2024 terdapat kegiatan rehabilitasi ruang Sidang DPRD agar terlihat memadai dan dapat memberikan kenyamanan.

Tabel 3.13

Penyediaan Sarana dan Prasarana:  
Kualitas Sarana Pendukung (Kamar mandi, Taman, Alat Pendingin)

Penjelasan grafik 3.13 memperlihatkan trend yang turun pada Tahun 2024 dan kembali naik lagi pada Tahun 2025. Kondisi ini memperlihatkan bahwa banyak kamar mandi dan alat pendingin ruangan mengalami gangguan, namun pada Tahun 2024 pada Perubahan APBD, Sekretariat DPRD sudah berupaya melakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan pada beberapa kamar mandi yang mengalami kerusakan. Dan pada Tahun 2025 Pimpinan dan Anggota DPRD sudah memberikan apresiasi dengan nilai survei kembali meningkat.

Tabel 3.14

Penyediaan Sarana dan Prasarana:  
Keramahan, kecepatan dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan  
(dilingkungan gedung DPRD)

Penjelasan grafik 3.14 memperlihatkan meningkatnya trend pada Tahun 2023 namun terjadi penurunan pada Tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini kemungkinan besar adalah respon dari Pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD dalam menerima keluhan dari Pimpinan dan Anggota DPRD seperti kondisi air bersih yang mengalami gangguan, atau kondisi pendingin ruangan yang rusak namun perbaikan direspon sangat lama.

Tabel 3.15

Pelayanan Kesehatan:  
Komunikasi dan Informasi mengenai fasilitas Pemeriksaan kesehatan DPRD



Penjelasan grafik 3.15 terkait komunikasi dan informasi yang disampaikan terkait pemeriksaan kesehatan (medical check-up) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD kurang memadai, atau terdapat keinginan dari Anggota DPRD terhadap suatu komponen pemeriksaan kesehatan yang diinginkan namun tidak terdapat pada paket pemeriksaan kesehatan yang disediakan oleh Instansi. Hal ini yang kadangkala menimbulkan sedikit kesalahpahaman komunikasi. Namun secara garis besar pelayanan kesehatan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD mengalami peningkatan pada Tahun 2025.

Tabel 3.16

Pelayanan Kesehatan:  
Komunikasi dan Informasi Hasil Pelayanan Kesehatan



Penjelasan grafik 3.16 memperlihatkan kondisi trend yang meningkat dan menurun sepanjang Tahun 2022 hingga Tahun 2025. Terjadinya penurunan pada Tahun 2024 disebabkan pihak instansi kesehatan dalam memproses hasil pemeriksaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengalami waktu yang lama sehingga Anggota DPRD seringkali menanyakan hasil tersebut. Hal ini yang mengakibatkan ketidakpuasan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam memperoleh hasil dan informasi hasil pemeriksaan kesehatan

Tabel 3.17  
Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan:  
Fasilitas Pengaduan Masyarakat Kepada Anggota DPRD



Penjelasan grafik 3.17 memperlihatkan peningkatan yang signifikan trend dari Tahun 2023 hingga 2025. Beberapa banner dan atribut yang menandakan bagaimana cara masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan kepada DPRD. Dan puncaknya pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD meluncurkan aplikasi baru dengan nama Raje Kampong, sebuah platform yang mampu menyediakan ruang bagi Masyarakat untuk dapat menyampaikan keluhan-keluhan seputar kondisi di Belitong Timur. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kepala Daerah terkait sistem aduan masyarakat.

Penjelasan grafik 3.18 memperlihatkan fungsi kehumasan yang ada di Sekretariat DPRD dalam melaksanakan kegiatan peliputan seluruh kegiatan DPRD baik didalam kantor maupun diluar kantor. Secara garis besar Pimpinan dan Anggota DPRD sudah merasa puas dengan kegiatan ini. Kegiatan ini penting agar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur dan Masyarakat mengetahui kinerja DPRD dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan. Bentuk kehumasan yang diberikan adalah penampilan foto-foto kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD melalui media online dan banner-banner yang terpasang dikantor DPRD.

Tabel 3.18

Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan:  
Publikasi Kegiatan DPRD dan Masyarakat

Tabel 3.19

Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan:  
Fasilitasi Tamu-Tamu DPRD

Penjelasan grafik 3.19 memperlihatkan terjadinya penurunan trend pada Tahun 2024. Pada Tahun 2024 terdapat kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan ruang Tamu, sehingga kemungkinan besar Tamu-Tamu yang hadir memberikan informasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD bahwa mereka merasa tidak nyaman bertemu pada saat ini, sehingga respon Pimpinan dan Anggota DPRD pada survei saat ini memberikan nilai yang rendah. Namun pada Tahun 2025 terjadi peningkatan trend yang menandakan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD merasa puas terhadap pelayanan Tamu-Tamu yang ingin bertemu dengan DPRD.

Tabel 3.20  
Pelayanan Persidangan dan Risalah:  
Fasilitasi Kegiatan Reses



Penjelasan grafik 3.20 memperlihatkan trend yang meningkat dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025. Hal ini memperlihatkan tingkat kesiapan pegawai-pegawai Sekretariat DPRD beserta sarana dan prasarana yang pendukung dalam mensukseskan acara Reses DPRD. Reses DPRD seringkali terjadi di beberapa titik, pada umumnya di Daerah Pemilihan Anggota DPRD, walaupun tingkat kesibukan yang luar biasa namun kegiatan ini dapat difasilitasi dengan optimal oleh pegawai-pegawai Sekretariat DPRD.

Tabel 3.21  
Pelayanan Persidangan dan Risalah:  
Fasilitasi Bahan Kegiatan Rapat Paripurna, Rapat Pembahasan APBD,  
Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Paripurna Istimewa



Penjelasan grafik 3.21 memperlihatkan terjadinya penurunan di Tahun 2024. Hal ini memperlihatkan terjadinya penurunan intensitas kesiapan baik materi, bahan dan perlengkapan lainnya khususnya pada Rapat Dengar Pendapat yang pada umumnya terjadwal secara tiba-tiba sehingga Pegawai Sekretariat DPRD merasa kurang siap dalam hal misalnya mengundang Perangkat Daerah dalam mengikutsertakan dalam Rapat Dengan Pendapat tersebut. Contoh lain adalah materi terkait pembahasan APBD, materi yang akan disajikan masih menunggu dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga pada saat acara rapat pembahasan APBD dimulai, materi baru saja disajikan ke masing-masing Anggota DPRD.

Tabel 3.22

Pelayanan Persidangan dan Risalah:  
Fasilitasi Penyediaan Ruang, Perlengkapan dan  
Jamuan Makanan Dan Minuman Rapat Kerja



Penjelasan grafik 3.22 memperlihatkan terjadi trend menurun dari Tahun 2023 hingga Tahun 2025. Hal ini terdapat kondisi dimana terjadinya efisiensi anggaran di setiap Perangkat Daerah atas arahan Kepala Daerah. Sehingga pada saat penyajian makanan dan minuman jamuan rapat kerja terjadi penurunan jumlah porsi daripada sebelum terjadinya efisiensi anggaran. Namun demikian Sekretariat DPRD berusaha seoptimal mungkin dengan jumlah makanan dan minuman yang disajikan memiliki kualitas yang terbaik dan sesuai dengan selera Pimpinan, Anggota DPRD dan Tamu undangan.

Tabel 3.23

Pelayanan Persidangan dan Risalah:  
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan  
Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD



Penjelasan grafik 3.23 memperlihatkan terjadinya trend meningkat, artinya Pimpinan dan Anggota DPRD merasa puas dengan hasil dari kajian akademik sebagai penunjang dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD.

Tabel 3.24

Pelayanan Persidangan dan Risalah:  
Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Ahli DPRD



Penjelasan grafik 3.24 memperlihatkan terjadinya penurunan pada Tahun 2024. Pada Tahun 2024 terjadi pergantian periode DPRD dari periode Tahun 2019-2024 ke periode Tahun 2024-2029. Pergantian DPRD ini juga melibatkan pengadaa Tenaga Ahli khususnya Tenaga Ahli Pimpinan dan Tenaga Ahli Fraksi. Sehingga pengadaan tenaga ahli ini memerlukan waktu mulai dari proses pengadaan hingga proses pengesahan selesai oleh Sekretaris DPRD.

Tabel 3.25

## Bagian Keuangan:

## Ketepatan Waktu Penyampaian Gaji dan Tunjangan DPRD



Penjelasan grafik 3.25 memperlihatkan terjadi penurunan trend pada Tahun 2023 dan tahun 2024. Pencairan anggaran Gaji DPRD dan ASN dilingkungan Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 dan 2024 sering kali mengalami kendala pada sistem Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (SIPD Kemendagri-RI), dimana sistem ini yang mendukung proses pencairan dana dari anggaran Gaji. Puncaknya pada Tahun 2024, SIPD Kemendagri sering mengalami gangguan. Sehingga pada saat pencairan anggaran Gaji terdapat selisih jam, pada umumnya terjadi pencairan Gaji pada malam hari pada Tanggal 1 tiap bulannya. Namun demikian pada Tahun 2025 terjadi peningkatan trend, bahwa pencairan Gaji sudah kembali normal dan Pimpinan dan Anggota DPRD merasa puas.

Tabel 3.26

## Bagian Keuangan:

## Komunikasi dan Informasi Mengenai Hak-Hak Keuangan DPRD



Penjelasan grafik 3.26 memperlihatkan adanya kenaikan dan penurunan setiap Tahun dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025, hal ini menjelaskan bahwa rentang

Tahun tersebut banyak Peraturan-Peraturan baru yang timbul baik yang baru ataupun yang merevisi sebelumnya, sehingga Sekretariat DPRD harus segera berupaya menyesuaikan regulasi dengan Peraturan yang terbaru. Penyesuaian ini terkadang masih memiliki persepsi atau pandangan yang berbeda antara Sekretariat DPRD yang satu dengan Sekretariat DPRD dari Daerah lain, sehingga kondisi ini memerlukan asistensi langsung dari acara-acara Bimbingan Teknis yang menghadirkan narasumber dari Instansi atau Kementerian terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan.

Tabel 3.27  
Bagian Keuangan:  
Penyusunan Anggaran Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Kegiatan DPRD



Penjelasan grafik 3.27 memperlihatkan adanya trend meningkat dan menurun, kondisi ini memperlihatkan bahwa terjadi perubahan-perubahan kondisi APBD di Kabupaten Belitong Timur yaitu efisiensi anggaran sebagaimana amanat Pemerintah Pusat, sehingga seluruh Perangkat Daerah termasuk Sekretariat DPRD juga harus menyesuaikan postur anggarannya. Disisi lain Pimpinan dan Anggota berkeinginan menyesuaikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan penunjang aktivitas tugas dan fungsinya, sehingga Sekretariat DPRD berusaha agar bagaimana kepentingan kegiatan DPRD berjalan sesuai aturan dan disisi lain efisiensi anggaran juga harus dilakukan.

## 2. Indikator Kinerja Persentase Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Indikator ini merupakan indikator kinerja baru hasil asistensi dengan Instansi pembina Perencanaan Pembangunan. Sehingga capaian Tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya.

Indikator kinerja ini memiliki definisi operasional yaitu Tingkat capaian realisasi kinerja yang diambil dari Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan yang diampu oleh Instansi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur.

Perhitungan realisasi capaian indikator kinerja ini adalah membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dimana kinerja disini adalah pencapaian belanja barang dan jasa serta pekerjaan fisik atau konstruksi.

Tahun 2025 realisasi kinerja belanja barang, jasa, dan belanja modal baik barang dan konstruksi sebesar 98,62 persen telah melampaui Target Kinerja sebesar 80%, atau melebihi target sebesar 23,28%.

## 3. Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini diperoleh melalui penilaian (review) hasil pemeriksaan akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat selaku Instansi penilai akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah  
dari Tahun 2021 hingga 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian Indikator Kinerja			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	75,82	69,50	70,10	70,71

Tabel 3.4 diatas dapat disajikan dalam grafik yang memperlihatkan naik dan turunnya capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari Tahun 2021 hingga 2024 berikut ini:

Pada grafik 3.28 memperlihatkan terjadinya penurunan nilai hasil pemeriksaan akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat pada Tahun 2021 ke Tahun 2022. Hal ini disebabkan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur dalam menilai Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2021 menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 12 Tahun 2015, dan Tahun 2022 hingga Tahun 2025 menggunakan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021

dimana terdapat perbedaan cara perhitungan akuntabilitas kinerja. Perbedaan ini yang menyebabkan terjadinya penurunan.

Grafik 3.28  
Trend Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah  
Tahun 2021 hingga 2024



Namun demikian penurunan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD masih dalam rentang predikat BB sesuai dengan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021. Jadi kesimpulannya Sekretariat DPRD dari Tahun 2021 hingga Tahun 2025 hasil evaluasi akuntabilitas kinerja masih dalam Predikat BB yang artinya Sangat Baik, terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas kinerja yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki siste manajemen kinerja yang andal berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Grafik 3.29  
Trend Capaian Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja oleh Inspektorat



Penjelasan grafik 3.29 memperlihatkan penurunan trend perencanaan kinerja sesuai pengukuran oleh Inspektorat. Menurut laporan hasil evaluasi akuntabilitas menyatakan bahwa indikator kinerja yang disusun hanya output atau hanya kegiatan administratif namun kurang menangkap dampak langsung sehingga indikator kinerja kurang SMART yaitu *relevance* (terkait langsung). Namun demikian pada Tahun 2025 sebagai Tahun dimana periode RPJMD dan Renstra yang baru Tahun 2025-2029, Sekretariat DPRD telah menyusun indikator kinerja mulai dari tingkat Tujuan, Sasaran, Program yang sesuai dengan aturan yang ada dan telah mendapat asistensi dari Instansi pembina Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur.

Grafik 3.30

Trend Capaian Penilaian Komponen Pengukuran Kinerja oleh Inspektorat



Penjelasan grafik 3.30 memperlihatkan trend yang sedikit menurun pada Tahun 2023 dan meningkat pada Tahun 2024. Pernyataan dari Inspektorat bahwa pada Tahun 2023 tidak terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data, belum ada definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dan belum ada mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Namun pada Tahun 2025 sebagaimana Tahun sebelumnya Sekretariat DPRD sudah menyusun Surat Keputusan dari Kepala Daerah tentang pedoman dan cara pengukuran Indikator Kinerja Sekretariat DPRD (terdapat dalam lampiran Laporan Kinerja ini).

Grafik 3.31

Trend Capaian Penilaian Komponen Pelaporan Kinerja oleh Inspektorat



Penjelasan grafik 3.31 memperlihatkan peningkatan trend pelaporan kinerja. Penjelasan dari Inspektorat bahwa Sekretariat DPRD sudah memiliki dokumen yang menggambarkan kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja, dan telah dipublikasikan di situs Web resmi milik Pemerintah Daerah. Namun terdapat kurangnya penjelasan secara rinci ruang lingkup dan metodologi pengumpulan data, kurangnya pembahasan kendala pelaksanaan dan analisis deviasi serta kurangnya penjelasan evaluasi resiko.

Grafik 3.32

Trend Capaian Penilaian Komponen  
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh Inspektorat

Penjelasan grafik 3.32 menggambarkan trend yang datar. Penjelasan Inspektorat adalah evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD secara berkualitas oleh sumber daya yang memadai untuk memiliki sertifikat dan pengetahuan tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).



Dan telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP Sekretariat DPRD dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh APIP.

#### 4. Indikator Kinerja Indeks Profesionalisme ASN

Definisi operasional dari indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) adalah Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melakukan tugas jabatan. Penilaian per individu ASN dilakukan oleh Instansi yang membidangi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Namun penerapan indikator kinerja IP ASN baru dilaksanakan pada periode RPJMD dan Renstra 2025-2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian IP ASN Tahun 2025 adalah hasil dari kerja keras Pegawai PNS dilingkungan Sekretariat DPRD dalam memenuhi data-data yang terdapat di *website* yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) yaitu <https://asndigital.bkn.go.id/>. Dimana seluruh PNS diminta untuk melengkapi data-data yang diminta, hasil validasi atau verifikasi dari KemenpanRB kemudian memunculkan nilai. Nilai inilah yang diperoleh oleh dari Instansi pembina kepegawaian Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Adapun pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD memperoleh nilai rata-rata 80. Berikut ini tabel yang memperlihatkan nilai-nilai yang diperoleh oleh masing-masing PNS dilingkungan Sekretariat DPRD.

Tabel 3.6

IP ASN Sekretariat DPRD  
Per 31 Desember 2025

No	Nama	NIP	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1	DOEKI	198610012015011001	20	30	25	5	80
2	AFRIANDI	198104042011011002	25	30	25	5	85
3	GITA MALDIYANTI	198509112011012005	20	30	25	5	80
4	EDDY ZUKURYAN	198007302001121006	25	30	25	5	85
5	DUHRI HARTONO	197406122002121006	20	30	25	5	80
6	HERI SUHENDRA	198009042001121002	25	30	25	5	85
7	FITRI ZAKIAH	198110212006042011	25	30	25	5	85
8	ANNI KURSIYAH	198111222006042028	25	35	25	5	90
9	NUR HASANAH	198702052008042001	25	30	25	5	85
10	MARLINA ALWIDJAH	198503282005012001	20	30	25	5	80
11	AGUSSENO	198408162005011004	25	30	25	5	85



No	Nama	NIP	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
12	ERNI YUSNITA	198106142009042002	20	30,8	25	5	80,8
13	RICHARD HARTAWAN	198311152009041004	25	34,8	25	5	89,8
14	DONNY ARIAWAN	197604252010011008	20	35	25	5	85
15	ALIM WISNU MAHMUDI	198607182010011010	20	15	0	5	40
16	FEBRIAWAN	198302112010011019	25	30	25	5	85
17	SUNARTO	198212272010011020	25	30	25	5	85
18	ASRIYANTO	198002192012121002	20	20	25	5	70
19	ALFRAN JAYA PUTRA	197604132012121001	20	20	25	5	70
20	HARIYANA	198005212002122003	25	20	25	5	75
21	NURLAILA RAHMAWATI	198005252010012013	25	20	25	5	75
Nilai rata-rata IP ASN							80

Capaian IP ASN 2025 Sekretariat DPRD memperoleh nilai 80 sedangkan Target Indikator Kinerja adalah 80, maka capaian ini adalah berhasil 100%.

Dampak dari keberhasilan ini harapannya pada Tahun 2026 menjadi motivasi kepada seluruh PNS dilingkungan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan motivasi, semangat dan disiplin dalam bekerja dan harapannya dapat mengimplementasikan budaya ASN BerAKHLAK dalam bekerja di Pemerintahan maupun di masyarakat.

#### 5. Indikator Kinerja Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N

Indikator kinerja ini merupakan pelaksanaan fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mempersiapkan jadwal pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Tahun N antara DPRD dan Kepala Daerah. Tahapan-tahapan pembahasan APBD diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator kinerja ini baru dilaksanakan pada periode RPJMD dan Renstra 2025-2029, sebelumnya tidak terdapat indikator kinerja ini pada periode-periode RPJMD dan Renstra sebelumnya.

Capaian indikator kinerja ini pada Tahun 2025 adalah predikat "Tepat Waktu". Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bab IV tentang PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Bagian Kesatu Penyampaian dan Pembahasan Raperda APBD, pasal 104 ayat (1) yang berbunyi "Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD". Lalu Bagian



Kedua tentang Persetujuan Raperda APBD pasal 106 ayat (1) yang berbunyi "Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Adapun penjelasan terkait batas waktu Persetujuan Raperda APBD 2026 di tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Batas awal 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran 2025 berakhir adalah pada tanggal 1 Desember 2025;
2. Batas akhir 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran 2025 berakhir adalah tanggal 31 Desember 2025;
3. Notulen Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait APBD Tahun 2026 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 21 November 2025;
4. Keputusan Bersama antara DPRD Kabupaten Belitung Timur dan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2025 dan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Persetujuan Terhadap Raperda APBD Tahun 2026 tanggal 24 November 2025;
5. Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor HK.00.00-8 Tahun 2025 tentang Persetujuan Terhadap Raperda APBD 2026 tanggal 24 November 2025; dan
6. Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD Kabupaten Belitung Timur dan Bupati Belitung Timur Nomor 14/BA-RPD/XI/2025 dan Nomor 8/BA-RPD/III/2025 tentang Raperda APBD Tahun 2026 tanggal 24 November 2025.

Dari penjelasan diatas bahwa Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD berada pada Bulan November 2025, dimana terbitnya dokumen pada poin 3, 4, 5, dan 6 masih terdapat jeda lebih dari 1 (satu) Bulan sebelum Tahun Anggaran 2025 berakhir, artinya bahwa Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 antara Kepala Daerah dan DPRD memperoleh predikat "TEPAT WAKTU" sesuai dengan amanat Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **6. Indikator Kinerja Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**

Indikator kinerja ini adalah persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N, dimana penekanan indikator ini bahwa Sekretariat DPRD memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sudah masuk jadwal masa sidang Tahun N.

Indikator kinerja ini telah diterapkan sejak periode RPJMD Kabupaten Belitong Timur dan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2025 dan dilanjutkan pada periode selanjutnya yaitu Tahun 2025-2029. Tabel 3.7 memperlihatkan tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Penetapan Ranperda Tahun N.

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penetapan Ranperda Tahun N  
Tahun 2022 hingga 2025


No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	71,43%	91,66	100%	100%

Tabel 3.7 memperlihatkan capaian kinerja persentase penetapan Ranperda Tahun N sejak Tahun 2022 hingga Tahun 2025 mengalami peningkatan. Peningkatan ini karena dukungan Sekretariat DPRD dalam memberikan fasilitas yang memadai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD khususnya Alat Kelengkapan DPRD yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Pemberian fasilitas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

1. Fasilitator Administratif: Menyiapkan administrasi, undangan rapat, notulensi, dan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
2. Dukungan Teknis & Keahlian: Menyediakan tenaga ahli (Tim Ahli/Kelompok Jabatan Fungsional) untuk membantu menyusun, menganalisis naskah akademik, dan mengkaji substansi Raperda agar sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Penyusunan Jadwal dan Agenda: Mengkoordinasikan penyusunan daftar prioritas Propemperda dan jadwal pembahasannya agar sejalan dengan target waktu dan kebutuhan Daerah.
4. Pelayanan Aspirasi: Memfasilitasi dialog, hearing, dan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Raperda.
5. Dokumentasi dan Pengarsipan: Mengelola dokumen hukum, hasil rapat, dan naskah Raperda untuk diundangkan.
6. Secara ringkas Sekretariat DPRD memastikan Fungsi Legislasi DPRD berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Tabel 3.7 dapat digambarkan dalam bentuk grafik 3.36 berikut ini.

Grafik 3.33  
Trend Capaian Indikator Kinerja Persentase Penetapan Ranperda Tahun N  
Tahun 2022 hingga 2025



Grafik 3.33 memperlihatkan peningkatan persentase, dimana pada Tahun 2022 dan 2023 terjadi kesalahan metodologi perhitungan. Tahun 2022 dan 2023 perhitungannya adalah:

$$\text{Persentase Penetapan Ranperda Tahun N} = \frac{\text{Jumlah Ranperda yang dibahas}}{\text{Jumlah Ranperda yang masuk Propemperda}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa capaian indikator persentase penetapan Ranperda Tahun N tidak akan 100%, dikarenakan seringkali terdapat Ranperda yang tidak jadi diajukan dalam Propemperda atau pada saat masuk ke DPRD untuk dijadwalkan namun pada saat jadwal pelaksanaan pembahasan Perangkat Daerah pengampu Ranperda tidak datang dengan alasan bahwa tidak siap, atau ada hal-hal yang menurut DPRD (sebelum masuk jadwal pembahasan) perlu dipertimbangkan kembali/ditunda untuk dijadikan Peraturan Daerah, kelayakan Ranperda harus disertai dengan kajian-kajian yang cukup mendasar sehingga Ranperda tersebut layak untuk dibahas. Tentunya kondisi ini bukan merupakan kinerja DPRD melainkan terdapat hal-hal diuar kewenangan DPRD. Melihat kondisi demikian, Sekretariat DPRD merubah perhitungan capaian indikator persentase penetapan Ranperda Tahun N. Kemudian pada Tahun 2024 dan 2025, perhitungan dirubah menjadi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penetapan Ranperda Tahun N} = \frac{\text{Jumlah Ranperda yang dibahas}}{\text{Jumlah Ranperda yang masuk dan siap dibahas}} \times 100\%$$

Dari perubahan perhitungan diatas maka jumlah Ranperda yang masuk dan siap dibahas pada umumnya DPRD menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah. Maka capaian indikator kinerja diperoleh hasil 100% seperti yang dicapai pada Tahun 2024 dan 2025.

## 7. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator kinerja ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Definisi operasional adalah Survei terhadap kepuasan responden (masyarakat, perangkat daerah, atau pihak lain) yang datang ke Kantor DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Survei ini melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitang Timur selaku pengampu Indonesia Satu Data dan Instansi yang menaungi Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Kabupaten Belitang Timur. Indeks Kepuasan ini menggunakan metode survei terhadap responden secara daring.

BPS Kabupaten Belitang dan Instansi yang menaungi Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Kabupaten Belitang Timur yang merancang sistem secara online, dimana BPS berperan sebagai pembuat data operasional kebutuhan survei, dan Instansi yang menaungi Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Kabupaten Belitang Timur yang menyediakan Teknologi Informasinya. Kedua instansi ini berpedoman pada Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dan/Atau Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupate Belitang Timur. Adapun materi survei yang diajukan kepada Responden adalah sebagai berikut:

### PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/ responden)

	P *1		P *1
1. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kesesuaian persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan/dipublikasikan? a. Tidak sesuai. b. Kurang sesuai. c. Sesuai. d. Sangat sesuai.	1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	1 2 3 4
2. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kemudahan prosedur pelayanan untuk mendapatkan layanan? a. Tidak mudah. b. Kurang mudah. c. Mudah. d. Sangat mudah.	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan yang diinformasikan? a. Tidak cepat. b. Kurang cepat. c. Cepat. d. Sangat cepat.	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kualitas sarana dan prasarana a. Buruk. b. Cukup. c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4



<p>4. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kesesuaian biaya/tarif yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?</p> <p>a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai</p>	<p>1 2 3 4</p>	<p>9. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang penanganan pengaduan pengguna layanan</p> <p>a. Tidak ada. b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik.</p>	<p>1 2 3 4</p>
<p>5. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam Standar Pelayanan dengan hasil yang diberikan.</p> <p>a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai</p>	<p>1 2 3 4</p>		


Adapun pelaksanaannya menggunakan media gambar berupa barcode yang ditempatkan di kantor Sekretariat DPRD, bagi Tamu yang hadir didalam gedung DPRD diharapkan mampu mengisi data dan survei pada barcode yang disediakan dengan melakukan scanning pada telpon genggam masing-masing Tamu. Tamu dalam hal ini bisa masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta atau siapapun. Indikator kinerja IKM ini dilaksanakan sejak Tahun 2022 hingga Tahun 2025. Berikut ini tabel 3.8 yang memperlihatkan capaian indikator IKM.

Tabel 3.8  
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
Tahun 2022 hingga Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,77	87,69	88,25	85,19

Dari tabel 3.8 tersebut dapat digambarkan menjadi grafik untuk melihat trend meningkat dan menurun, seperti pada grafik 3.34 berikut ini.

Grafik 3.34  
Trend Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
Tahun 2022 hingga Tahun 2025



Grafik 3.37 memperlihatkan trend menurun pada Tahun 2025, berdasarkan informasi yang diperoleh Sekretariat DPRD dari BPS Kabupaten Belitung Timur bahwa terdapat penurunan trend pada Tahun 2025.

Hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dapat dilihat berikut ini terkait unsur pelayanan yang diolah oleh BPS Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	Nilai Rata-rata Konversi	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3.30770	82.69250	B Baik
U2	Prosedur	3.38460	84.61500	B Baik
U3	Waktu Pelayanan	3.28210	82.05250	B Baik
U4	Biaya/Tarif	3.46150	86.53750	B Baik
U5	Produk Layanan	3.35900	83.97500	B Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3.38460	84.61500	B Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3.43590	85.89750	B Baik
U8	Sarana dan Prasarana	3.12820	78.20500	B Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.92310	98.07750	A Sangat Baik

Tabel diatas memperlihatkan penilaian masing-masing unsur pelayanan yang terdapat pada pertanyaan-pertanyaan survei. Pada tabel tersebut terlihat pada Nomor U8 unsur pelayanan Sarana dan Prasarana yang memperoleh nilai 78,20500 sedangkan unser pelayanan lainnya berada pada Nilai diatas 80.00000.

Unsur pelayanan Sarana dan Prasarana kemungkinan besar berkaitan dengan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Tahun 2025 Sekretariat DPRD melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung yang terdapat pada lantai 2. Rehabilitasi dimaksud adalah kegiatan konstruksi pembongkaran kamar mandi lantai 2 menjadi ruang rapat Komisi DPRD, dan pembangunan kamar mandi dibagian selasar sebanyak 2 (dua) unit.

Kondisi kegiatan konstruksi diatas mengakibatkan timbulnya kebisingan terutama di hari kerja. Namun demikian pencegahan yang diambil adalah Sekretariat DPRD memberikan pemahaman kepada Pimpinan dan Anggota DPRD agar memahami adanya kegiatan konstruksi tersebut. Dan disisi lain Sekretariat DPRD juga memberitahu kepada Penyedia Jasa Konstruksi agar pada hari kerja terdapat kegiatan rapat DPRD agar pekerjaan Konstruksi dihentikan sementara waktu.

Namun demikian, terdapat kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh Sekretariat DPRD adalah hal-hal eksternal seperti Tamu-Tamu yang hadir pada saat itu dengan tujuan berkoordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi terganggu akibat suara bising yang ditimbulkan oleh kegiatan konstruksi tersebut.



2. Selain kegiatan konstruksi pada lantai 2 gedung DPRD, kegiatan konstruksi yang lain yaitu terdapat pada pengecatan gedung kantor bagian luar. Hal-hal eksternal bisasa saja terjadi apabila Tamu yang datang tidak puas dengan kondisi gedung DPRD yang sedang dalam pengerjaan konstruksi. Kegiatan konstruksi tentunya tidak lepas dari berbagai perlengkapan dan peralatan dari pegawai jasa konstruksi yang tersebar dimana-mana sehingga membuat Tamu yang datang merasakan ketidaknyamanan dan menimbulkan hasil survei ketidakpuasan.
3. Terdapat kegiatan konstruksi pemeliharaan dan rehabilitasi 2 unit tempat parkir. Hal ini juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan dari pihak eksternal seperti Tamu yang datang namun tidak bisa memarkirkan kendaraanya secara memadai, sehingga memberikan survei yang kurang memuaskan.

Berdasarkan kondisi diatas, Sekretariat DPRD memaklumi bahwa survei IKM yang dihasilkan mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya.

### 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Indikator Kinerja Di Dokumen Renstra 2025-2029

Capaian realisasi indikator kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah capaian awal dimulainya periode RPJMD dan Renstra 2025-2029. Pada sub bab ini dijelaskan perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Tahun 2025 dengan target indikator kinerja selama periode Renstra 2025-2029.

Berikut ini tabel 3.9 menampilkan perbandingan tersebut.

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja 2025 Dengan Target Indikator Kinerja Selama Periode Renstra Tahun 2025-2029

INDIKATOR	SATUAN	Capaian Realisasi Tahun 2025	TARGET TAHUNAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	89,81	88.31	88.41	88.51	89.00	89.20	90.00
Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase	98,62	80	100	100	100	100	100
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Angka	70,71	70,50	71,00	71,50	71,75	72,00	72,00



INDIKATOR	SATUAN	Capaian Realisasi Tahun 2025	TARGET TAHUNAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80	80	80	70	77	77	81
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Persentase Rancangan Perda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,19	88,31	88,41	88,51	89,00	89,00	90,00

Sumber: Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel 3.9 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja Tahun 2025 tidak berbeda jauh dengan target indikator kinerja Tahun 2025-2029, sehingga Sekretariat DPRD masih memiliki kemampuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Capaian indikator kinerja Tahun 2025 sudah ada yang mencapai target 100%, dimana capaian itu merupakan target keberhasilan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan kinerja selaku Perangkat Daerah sebagai pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
3. Untuk capaian indikator kinerja yang belum mampu mencapai target indikator yang ditetapkan, Sekretariat DPRD berusaha untuk melakukan perbaikan dan pembenahan khususnya memenuhi kinerja memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Untuk Indikator Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD memiliki definisi operasional

### **3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Dan Solusi**

Dalam pencapaian indikator kinerja Tahun 2025, tentunya merupakan kerja keras seluruh pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD dalam memberikan kontribusi fasilitasi yang maksimal kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tingkat



kepuasan DPRD terhadap pelayanan dari Sekretariat merupakan indikator kinerja TUJUAN dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dari Pejabat Eselon II di Sekretariat DPRD yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Sekretaris DPRD dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati Belitung Timur.

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tentu terdapat faktor kendala dan faktor penguat keberhasilan yang mempengaruhi naik dan turunnya capaian indikator kinerja. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan capaian indikator kinerja:

Faktor kendala dan solusinya:

Tabel 3.10  
Kendala Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Uraian Kendala	Solusi
1	Monitoring Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Telah dilakukan penjadwalan, rencana kerja, dan meningkatkan intensitas Komunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD
2	Koordinasi dengan Lembaga/Instansi Lain	Sudah dimasukkan kedalam rencana kerja DPRD
3	Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan	Penerapan SIPD Penatausahaan memungkinkan penatausahaan keuangan DPRD menjadi lebih cepat
4	Penerapan aplikasi teknologi informasi dalam mendukung fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Telah disusun aplikasi yang memudahkan DPRD memonitor kendala di masyarakat lewat kanal pengaduan secara online

Tabel 3.11  
Faktor Pendorong Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Uraian
1	Pimpinan dan Anggota DPRD sudah memberikan kontribusi secara komunikasi jika terdapat adanya kekurangan atas fasilitasi pelayanan oleh Sekretariat DPRD. Intensitas komunikasi dari Pimpinan dan Anggota DPRD sangat tinggi yang memudahkan monitoring Sekretariat DPRD jika terdapat kinerja yang kurang maksimal.
2	Jaring komunikasi dengan lembaga swasta seperti Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) yang memudahkan tukar menukar informasi yang berkenaan dengan Peraturan terbaru yang berhubungan dengan pelayanan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD.
3	Tingkat kemampuan pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD semakin disiplin, berintegritas dan memiliki kemampuan inovasi dalam hubungannya mempermudah pelayanan dan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.



No	Uraian
4	Semakin memadainya sarana, prasarana, dan kenyamanan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hubungannya dengan kondisi lingkungan kerja di gedung kantor DPRD

### 3.6. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Proses pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD tentu didukung oleh Sumber Daya yang memadai, diantaranya adalah barang milik daerah yang tersedia dilingkungan Sekretariat DPRD. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD per Tahun 2025 adalah:

1. Memiliki sumber daya pegawai: 21 orang PNS, 6 orang CPNS, dan 33 orang PPPK;
2. Sumber daya PNS yang menunjang tugas dan fungsi DPRD adalah jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat, fungsional arsiparis, fungsional analisis hukum, perancang peraturan perundang-undangan, pengelola keprotokolan, fungsional komputer;
3. Terdapat Pejabat PNS Eselon II, III dan IV dengan pendidikan Sarjana Strata-2, dan pegawai PNS lainnya yang berpendidikan Sarjana Strata-1;
4. Hampir seluruh ruangan kerja sudah menggunakan pendingin ruangan;
5. Terdapat ruangan untuk penyimpanan barang (gudang) dan penyimpanan arsip (record center), musholla, tempat parkir luas.
6. Kendaraan dinas Pejabat roda 4 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 5 untuk operasional lapangan sebanyak 7 unit;
7. Kendaraan roda 2 sebanyak 9 unit;
8. Gedung DPRD terdapat 2 lantai, gedung Fraksi DPRD terdapat 2 lantai.
9. Ruang Sidang DPRD dengan kapasitas 200 orang, dan 3 ruang rapat Komisi DPRD.
10. Anggaran yang digunakan pada Tahun 2025 sebesar Rp34.818.274.808.

### 3.7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam proses pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD, setiap Tahun melalui Instansi Pembina Perencanaan Pembangunan dan Instansi Pengeola Keuangan Daerah memberikan fasilitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Proses ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor



900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut ini tabel 3.12 yang memperlihatkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dipakai Sekretariat DPRD dalam menunjang proses pencapaian kinerja sebagai upaya memberikan fasilitas dan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tabel 3.12  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang PNS dan 33 orang PPPK
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	219 Unit
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian
VII	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang
VIII	Layanan Administrasi DPRD		
1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen
2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan
3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
IX	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen
3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen
X	Pembahasan Kebijakan Anggaran		
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen
3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen
4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen
5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen
XI	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	50 Laporan
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	50 Laporan
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50 Laporan
4	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen
5	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen
6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen
XII	Peningkatan Kapasitas DPRD		
1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	25 Dokumen
2	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	15 Orang
3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang
4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen
5	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen
6	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen
XIII	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
1	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen
XIV	Fasilitasi Tugas DPRD		
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	650 Dokumen
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	15 Dokumen
3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Dokumen



Adapun penjelasan terkait Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam mencapai indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja:
  - a. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N.  
Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.
  - b. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N.  
Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Program ini terkandung selain memenuhi kebutuhan Sekretariat DPRD untuk memberikan kenyamanan pelaksanaan perkantoran, juga memfasilitasi pemberian Gaji, Tunjangan, Pakaian Dinas, Kesehatan dan Perlengkapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
  - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.
  - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

### 3.8. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sub Bab ini adalah realisasi dari pelaksanaan penggunaan anggaran belanja Sekretariat DPRD Tahun 2025. Berikut ini tabel 3.13 memperlihatkan realisasi anggaran belanja Sekretariat DPRD yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Tabel 3.13  
Realisasi Anggaran Tahun 2025 Pendukung Pencapaian Kinerja

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran P-APBD	Realisasi	Persentase
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	22.774.800.708	21.655.436.106	95,09%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3.827.663.408	3.521.603.528	92,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.821.429.408	3.517.369.528	92,04%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.117.000	2.117.000	67,92%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.117.000	2.117.000	67,92%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	532.062.000	480.563.256	90,32%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62.562.000	59.730.450	95,47%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.500.000	37.524.989	48,42%



Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran P-APBD	Realisasi	Persentase
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	392.000.000	383.307.817	97,78%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.822.837.500</b>	<b>1.671.591.866</b>	<b>91,70%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.998.900	47.845.151	95,69%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	545.589.300	521.885.038	95,66%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.982.200	53.151.514	93,28%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	595.925.500	532.073.300	89,29%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.272.700	149.412.776	96,23%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	53.770.000	48.276.200	89,78%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.000.000	308.720.587	94,99%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.298.900	10.227.300	25,38%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>43.283.500</b>	<b>42.001.901</b>	<b>97,04%</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.283.500	42.001.901	97,04%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.664.180.000</b>	<b>1.471.661.870</b>	<b>88,43%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	7.500.000	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.000.000	257.364.370	77,99%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.326.680.000	1.206.797.500	90,96%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>964.690.000</b>	<b>717.151.397</b>	<b>74,34%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000	38.249.500	95,03%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.860.000	153.622.800	68,02%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.808.000	59.361.500	50,82%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	419.862.000	334.113.650	79,58%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.910.000	131.803.947	81,41%
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>13.799.637.000</b>	<b>13.651.410.173</b>	<b>98,93%</b>
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.160.887.000	13.029.326.986	99,00%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	326.250.000	317.500.000	97,32%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	312.500.000	304.583.187	97,47%
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>120.447.300</b>	<b>99.452.115</b>	<b>82,57%</b>
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	9.995.000	8.483.595	84,88%
Fasilitasi Fraksi DPRD	30.492.100	25.544.520	83,77%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	79.960.200	65.424.000	81,82%



Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran P-APBD	Realisasi	Persentase
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>12.043.474.100</b>	<b>11.421.227.516</b>	<b>94,83%</b>
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>973.089.900</b>	<b>899.462.489</b>	<b>92,43%</b>
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	883.092.800	854.092.309	96,72%
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	-	-	-
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	89.997.100	45.370.180	50,41%
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>106.876.000</b>	<b>30.418.800</b>	<b>28,46%</b>
Pembahasan KUA dan PPAS	20.436.000	5.896.400	28,85%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.436.000	4.982.600	24,38%
Pembahasan APBD	25.596.000	7.055.000	27,56%
Pembahasan APBD Perubahan	20.436.000	8.957.200	43,83%
Pembahasan Laporan Semester	9.436.000	-	0,00%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10.536.000	3.527.600	33,48%
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>6.886.116.000</b>	<b>6.733.121.994</b>	<b>97,78%</b>
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	2.139.366.000	2.108.559.953	98,56%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.150.994.000	2.130.643.616	99,05%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.537.904.000	2.488.000.825	98,03%
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	33.026.000	-	0,00%
Pengawasan Penggunaan Anggaran	19.054.000	210.000	1,10%
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5.772.000	5.707.600	98,88%
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>1.273.730.000</b>	<b>1.134.713.301</b>	<b>89,09%</b>
Pendalaman Tugas DPRD	625.000.000	610.780.801	97,72%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	202.200.000	171.600.000	84,87%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	270.000.000	221.250.000	81,94%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25.530.000	23.032.500	90,22%
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	151.000.000	108.050.000	71,56%
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>541.653.000</b>	<b>433.289.955</b>	<b>79,99%</b>
Pelaksanaan Reses	541.653.000	433.289.955	79,99%
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>2.262.009.200</b>	<b>2.190.220.977</b>	<b>96,83%</b>
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.144.255.200	2.130.407.532	99,35%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24.064.000	14.484.400	60,19%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	93.690.000	45.329.045	48,38%
<b>TOTAL</b>	<b>34.818.274.808</b>	<b>33.076.663.622</b>	<b>95,00%</b>



Tabel 3.13 diatas memperlihatkan capaian realisasi keuangan sebesar 95% dimana 95% ini hampir menyentuh realisasi 100%, keberhasilan ini tentu disertai dengan pencapaian pelaksanaan indikator kinerja seperti yang diuraikan pada awal Bab III ini. Capaian realisasi anggaran ini tidak bisa dijelaskan secara rinci terkait Anggaran mana mendukung Indikator Kinerja yang mana karena pelaksanaan anggaran belanja ini mendukung seluruh pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Capaian realisasi anggaran ini hanya sebagian komponen dari sumber daya yang digunakan Sekretariat DPRD dalam pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD seperti yang diuraikan pada Sub Bab 3.6 Analisis Penggunaan Sumber Daya.



## BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan meningkatkan pengendalian dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja (LKj) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Tabel 4.1 memberikan kesimpulan dari pencapaian pelaksanaan indikator kinerja Tahun 2025.

Tabel 4.1 bahwa sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja Sekretariat, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang mencapai target dan terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang dibawah target, hasil pencapaian indikator kinerja yang dibawah target namun selisih angka tidak terlalu signifikan. Secara keseluruhan Sekretariat DPRD telah memperlihatkan **Keberhasilan** pencapaian kinerja indikator Sasaran Renstra. Dengan demikian Sekretariat DPRD telah berhasil mencapai target sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitang Timur Tahun 2025 Perubahan.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 telah disusun dan dilaporkan sebagai dokumen pelaporan yang disusun untuk melihat capaian dari realisasi kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan dan menjadi dasar penyusunan perencanaan pada tahun selanjutnya guna meningkatkan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitang Timur khususnya dan mendukung pelaksanaan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Belitang Timur.



Tabel 4.1  
Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Capaian	Program	Indikator Program	Target	Capaian
1 Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	88,31	89,81	1.1.1 Meningkatnya Peran Tugas Dan Fungsi Lembaga Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	80	98,62	Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat Waktu	Tepat Waktu
									Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%	100%
				1.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024	70,50	70,71	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31	85,19
					Indeks Profesionalisme ASN	80	80				



Penjelasan terkait tata kelola pelaksanaan dan capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### 1. Dampak Realisasi Indikator Kinerja dan Kriteria SMART

Realisasi indikator kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 memiliki dampak langsung terhadap akuntabilitas dan efektivitas organisasi karena:

- **Dampak Langsung:** Capaian kinerja yang diperoleh dari indikator-indikator Tujuan, Sasaran dan Program melalui kegiatan dan sub-kegiatan yang telah dianggarkan melalui APBD merupakan wujud keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan tugasnya.
- **Outcome:** Realisasi indikator kinerja bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi antara pelaksanaan program dengan capaian yang mendukung pembangunan daerah serta memberikan pelayanan optimal Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah.
- **Kriteria SMART:** Penyusunan indikator kinerja di Sekretariat DPRD wajib memenuhi kriteria:
  - **Specific (Spesifik):** Jelas dan khusus sesuai tugas pokok dan fungsi. Sekretariat DPRD dalam merumuskan Indikator Kinerja telah berpedoman pada:
    - a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
    - b) Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
    - c) Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.
    - d) Surat Penetapan Bupati Belitong Timur Nomor HK.00.03-30 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.
    - e) Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.
  - **Measurable (Terukur):** Indikator kinerja memiliki satuan (persentase, indeks, atau angka) yang dapat dinilai keberhasilannya, hal ini sudah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 sudah diulas pada Bab III.
  - **Achievable (Dapat Dicapai):** Indikator kinerja memiliki target yang disusun berdasarkan kriteria yang realistis untuk dilaksanakan, hal ini sudah tertuang



dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 sudah diulas pada Bab III.

- o **Relevant (Relevan):** Indikator dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029. Kondisi ini sudah dilaksanakan melalui evaluasi dari Instansi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitang Timur.
- o **Time-bound (Berjangka Waktu):** Memiliki batasan waktu tertentu dalam pencapaiannya, seperti target tahunan selama periode 5 tahun. Hal ini sudah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

## 2. Ruang Lingkup, Metodologi, dan Analisis Organisasi

- **Ruang Lingkup:** Meliputi dokumen internal (Perjanjian Kinerja, Renstra 2025-2029, Laporan Keuangan) dan dokumen eksternal (RPJMD 2025-2029 dan LHE AKIP dari Inspektorat).
- **Metodologi Pengumpulan Data:**
  - a) Melalui Survei Daring untuk mekanisme pengumpulan data serta perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), bekerja sama dengan BPS dan Dinas Kominfo menggunakan metode survei online kepada responden.
  - b) **Review/Pemeriksaan:** Untuk nilai SAKIP, data diperoleh melalui hasil pemeriksaan akuntabilitas oleh Inspektorat.
  - c) **Penghitungan Realisasi:** Membandingkan realisasi kinerja Sub Kegiatan dengan target yang telah ditetapkan.
- **Analisis Kebutuhan dan Tantangan:** Terdapat kebutuhan untuk terus menyesuaikan Regulasi dengan Peraturan terbaru (Pusat/Daerah), yang seringkali memerlukan asistensi teknis dari Kementerian terkait karena adanya perbedaan persepsi antar daerah.
- **Kendala dan Analisis Deviasi:**
  - a) **Perubahan Metodologi:** Terjadi penyesuaian perhitungan pada indikator penetapan Ranperda karena adanya faktor di luar kewenangan DPRD (misal: ketidaksiapan perangkat daerah pengampu Ranperda).
  - b) **Faktor Eksternal:** Penurunan nilai SAKIP pada tahun tertentu dapat disebabkan oleh perubahan regulasi penilaian (misal: transisi dari PermenpanRB 12/2015 ke 88/2021).



### 3. Penggunaan Anggaran yang Efisien dan Efektif

Penggunaan anggaran diarahkan untuk mendukung indikator kinerja utama melalui:

- **Sinkronisasi Anggaran:** Memastikan kesesuaian penggunaan anggaran pada Perubahan APBD 2025 dengan capaian indikator kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD.
- **Penyesuaian Postur:** Melakukan efisiensi anggaran sesuai amanat Pemerintah Pusat dengan tetap menjaga agar kegiatan penunjang tugas dan fungsi DPRD tetap berjalan sesuai aturan.
- **Dukungan Program:** Anggaran dialokasikan pada program-program kunci seperti:
  - 1) **Program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD:** Untuk mencapai ketepatan penetapan Perda APBD dan persentase penetapan Ranperda .
  - 2) **Program Penunjang:** Untuk meningkatkan IKM melalui fasilitasi administrasi, keuangan, dan sarana prasarana.

### 4. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Risiko

Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja terkait **Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Risiko** mencakup beberapa poin strategis sebagai berikut:

#### 1. Monitoring Kinerja Secara Berkala

Sekretariat DPRD melakukan pemantauan terhadap realisasi kinerja dengan membandingkan target yang tertuang dalam dokumen **Perjanjian Kinerja** dengan capaian aktual di lapangan. Monitoring ini mencakup:

- **Pengukuran Jenjang Jabatan:** Pengukuran kinerja dilakukan mulai dari tingkat Eselon II, III, hingga IV/Koordinator.
- **Evaluasi Triwulanan:** Dilakukan peninjauan atas penetapan kinerja pada awal tahun serta perubahannya pada triwulan IV untuk memastikan target tetap relevan dengan kondisi organisasi.

#### 2. Evaluasi Risiko melalui LHE AKIP

Tindak lanjut evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan **Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (LHE AKIP)** yang diterbitkan oleh Inspektorat.

- **Analisis Rekomendasi:** Hasil evaluasi tahun sebelumnya (LHE AKIP 2024) digunakan sebagai bahan perbaikan dan materi penjelasan dalam menyusun Laporan Kinerja tahun 2025.
- **Mitigasi Penurunan Nilai:** Mengevaluasi penyebab penurunan indikator (seperti nilai SAKIP) yang sering kali disebabkan oleh perubahan regulasi penilaian



(misalnya transisi dari PermenpanRB 12/2015 ke 88/2021) agar strategi pencapaian target tahun berikutnya dapat disesuaikan.

### 3. Pengendalian Risiko Eksternal dan Operasional

Organisasi mengidentifikasi dan menindaklanjuti risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja, antara lain:

- **Risiko Ketidakpuasan Stakeholder:** Terhadap penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akibat gangguan kebisingan proyek konstruksi di gedung DPRD, Sekretariat melakukan tindak lanjut berupa pemberian pemahaman kepada Anggota DPRD dan koordinasi dengan penyedia jasa konstruksi untuk menghentikan pekerjaan saat rapat berlangsung.
- **Risiko Regulasi:** Menghadapi banyaknya regulasi baru yang muncul, Sekretariat DPRD melakukan tindak lanjut berupa asistensi teknis dan bimbingan teknis (Bimtek) dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan untuk menyamakan persepsi.

### 4. Evaluasi Ketepatan Waktu (Time-bound Monitoring)

Monitoring risiko keterlambatan dilakukan secara ketat pada indikator strategis, seperti:

- **Ketepatan Penetapan Perda APBD:** Melakukan pengawasan terhadap jadwal pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah sesuai dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** untuk memitigasi risiko sanksi atau keterlambatan anggaran.

### 5. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Akhir

Setiap kepala organisasi perangkat daerah bertanggung jawab penuh atas hasil monitoring tersebut. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan:

- Terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- Penggunaan sistem manajemen kinerja yang andal berbasis teknologi informasi untuk meminimalkan risiko kesalahan data manual.

# LAMPPIRAN

LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIAT DPRD TA 2025

*Lampiran:*  
*Penetapan Bupati*  
*Belitung Timur*  
*tentang*  
*IKU SETWAN*  
*2025-2029*



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03- 3<sup>o</sup> TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 5 Januari 2026  
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

Nama PD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur  
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung jawab	Sumber Data
1 Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	1.1.1 Meningkatnya Peran Tugas Dan Fungsi Lembaga Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Sekretariat DPRD	1. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025; 2. RPJMD 2025-2029; 3. Renstra 2025-2029.
					Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	1. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025; 2. RPJMD 2025-2029; 3. Renstra 2025-2029.
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bagian Umum dan keuangan	Sekretariat DPRD	1. RPJMD 2025-2029; 2. Renstra 2025-2029.
		1.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Profesionalisme ASN	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
 KAMARUDIN MUTEN

FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Menggunakan metode survei terhadap responden yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD dengan variabel yang digunakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan sumber daya manusia;</li> <li>2. Pelayanan Alat Kelengkapan DPRD;</li> <li>3. Penyediaan Sarana dan Prasarana;</li> <li>4. Pelayanan Kesehatan;</li> <li>5. Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan;</li> <li>6. Pelayanan persidangan dan Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan; dan</li> <li>7. Pelayanan Keuangan.</li> </ol>	Satuan: Indeks.  $= T \times Pn$ Dimana T adalah Jumlah Responden, dan Pn adalah Skor 1, 2, 3, 4, 5 (1= sangat tidak puas, 2= tidak puas, 3= kurang puas, 4= puas, 5= sangat puas)  Tahap perhitungan berikutnya:  $Y = \text{Skor tertinggi Likert} \times \text{Jumlah Responden}$ $\text{Rumus Indeks} = \frac{\text{Total Skor per Y}}{Y} \times 100$ Kriteria penilaian: 50 - 59 = Indeks Kurang Baik 60 - 79 = Indeks Cukup Baik 80 - 89 = Indeks Baik 90 - 100 = Indeks Sangat Baik
2	Persentase Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	Tingkat capaian realisasi kinerja yang diambil dari Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Satuan: Persentase.  $\text{Realisasi Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}}$

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian dari pemeriksaan ( <i>review</i> ) oleh Inspektorat Kabupaten Belitung Timur	Satuan: Angka.  Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]
4	Indeks Profesionalisme ASN	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melakukan tugas jabatan. Penilaian per individu ASN dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Satuan: Nilai.  Nilai setiap ASN dapat dilihat pada <a href="https://asndigital.bkn.go.id/">https://asndigital.bkn.go.id/</a> kemudian dihitung rata-ratanya dengan cara :  $\text{IP ASN Perangkat Daerah} = \frac{\text{Akumulasi Nilai IP ASN per Pegawai (dilihat di https://asndigital.bkn.go.id)}}{\text{Jumlah Pegawai ASN}} \times 100\%$
5	Ketepatan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun N	Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mempersiapkan jadwal pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Tahun N antara DPRD dan Kepala Daerah. Tahapan-tahapan pembahasan tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Satuan: Predikat.  Kepatuhan waktu pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun N.  Bukti dukung: Risalah rapat kerja pembahasan sinkronisasi Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait Penyusunan APBD Tahun N.
6	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Fasilitasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sudah masuk jadwal masa sidang Tahun N	Satuan: Persentase  $\frac{\text{Jumlah Raperda yang dibahas}}{\text{Jumlah Raperda yang disampaikan untuk dibahas}} \times 100\%$

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survei terhadap kepuasan responden (masyarakat, perangkat daerah, atau pihak lain) yang datang ke Kantor DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Satuan: Nilai. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung Timur sebagai pengampu Indonesia Satu Data, dan Instansi yang menaungi Komunikasi dan Informatika. Menggunakan metode survei terhadap responden secara daring.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

*Lampiran:*  
*PK Induk dan PK*  
*Perubahan 2025*

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI ZAKIAH,S.IP.,M.URP.,M.Eng  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Timur  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KAMARUDIN MUTEN  
Jabatan : Bupati Belitung Timur  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
  
KAMARUDIN MUTEN

Mangga, 24 November 2025  
PIHAK PERTAMA  
  
FITRI ZAKIAH S.IP.,M.URP.,M.Eng  
PEMBINA TK.I  
NIP.198110212006042011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya peran tugas dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	80 persen
2	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN	80
		Nilai SAKIP PD	70,5

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp22.774.800.708,00	APBD II
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp12.043.474.100,00	APBD II

Manggar, 24 November 2025

**PIHAK KEDUA**

  
**KAMARUDIN MUTEN**

**PIHAK PERTAMA**

  
**PUTRI ZAKIAH S.IP.,M.URP.,M.Eng**  
 PEMBINA TK.I  
 NIP.198110212006042011

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DUHRI HARTONO,S.KOM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FITRI ZAKIAH,S.IP.,M.URP.,M.Eng

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Timur


Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manggar, November 2025

**PIHAK KEDUA**



**FITRI ZAKIAH,S.IP.,M.URP.,M.Eng**

PEMBINA TK.I

NIP.198110212006042011

**PIHAK PERTAMA**



**DUHRI HARTONO,S.KOM**

PEMBINA TK.I

NIP.197406122002121006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat Waktu


Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp106.876.000,00	APBD II
2. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp6.886.116.000,00	APBD II
3. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp541.653.000,00	APBD II

Manggar, November 2025

PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA

  
**FITRI ZAKIAH S.IP.,M.URP.,M.Eng**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP.198110212006042011**

  
**DUHRI HARTONO,S.KOM**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP.197406122002121006**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : RICHARD HARTAWAN, S.H., M.I.R  
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FITRI ZAKIAH, S.IP., M.URP., M.Eng  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Timur  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

  
FITRI ZAKIAH, S.IP., M.URP., M.Eng  
PEMBINA TK.I  
NIP.198110212006042011

Manggar, November 2025  
PIHAK PERTAMA

  
RICHARD HARTAWAN, S.H., M.I.R  
PEMBINA TK.I  
NIP. 198311152009041004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 persen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp973.089.900,00	APBD II
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp1.273.730.000,00	APBD II
3. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Rp2.262.009.200,00	APBD II

PIHAK KEDUA

  
FITRI ZAKIAH, S.IP., M.URP., M.Eng  
PEMBINA TK.I

NIP.198110212006042011

Manggar, November 2025

PIHAK PERTAMA

  
RICHARD HARTAWAN, S.H., M.I.R  
PEMBINA TK.I

NIP. 198311152009041004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONNY ARIAWAN, S.E  
Jabatan : PIL Kepala Bagian Umum dan Keuangan  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : FITRI ZAKIAH, S.IP., M.URP., M.Eng  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Timur  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manggar, November 2025

**PIHAK KEDUA**

  
**FITRI ZAKIAH, S.IP., M.URP., M.Eng**  
PEMBINA TK.I  
NIP.198110212006042011

**PIHAK PERTAMA**

  
**DONNY ARIAWAN, S.E**  
Penata TK.I / (III/d)  
NIP. 19760425201001008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya pemenuhan pelayanan admisintrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.827.663.408,00	APBD II
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp532.062.000,00	APBD II
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.822.837.500,00	APBD II
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp43.283.500,00	APBD II
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.664.180.000,00	APBD II
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp964.690.000,00	APBD II
7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp13.799.637.000,00	APBD II

8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Rp120.447.300,00

APBD II

Manggar, November 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

  
FITRI ZAKIAH, S.IP., M.URP., M.Eng  
PEMBINA TK.I  
NIP.198110212006042011

  
DONNY ARIAWAN, S.E  
Penata TK.I / (III/d)  
NIP. 19760425201001008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURLAILA RAHMAWATI,S.P., M.I.R  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FITRI ZAKIAH,S.IP.,M.URP.,M.Eng  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Timur  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manggar, November 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

  
FITRI ZAKIAH,S.IP.,M.URP.,M.Eng

  
NURLAILA RAHMAWATI,S.P., M.I.R

PEMBINA TK.I

Penata TK.I / (III/d)

NIP.198110212006042011

NIP.198005252010012013


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen
2	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
3	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	100 persen
4	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
5	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
6	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
7	Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	persentase terselenggaranya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen

8	Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD	persentase terselenggaranya layanan administrasi DPRD	100 persen
---	--	---	------------

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.827.663.408,00	APBD II
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp532.062.000,00	APBD II
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.822.837.500,00	APBD II
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp43.283.500,00	APBD II
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.664.180.000,00	APBD II
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp964.690.000,00	APBD II
7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp13.799.637.000,00	APBD II
8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Rp120.447.300,00	APBD II

PIHAK KEDUA

  
FITRI ZAKIAH,S.IP.,M.URP.,M.Eng  
PEMBINA TK.I  
NIP.198110212006042011

Manggar, November 2025

PIHAK PERTAMA

  
NURLAILA RAHMAWATI,S.P., M.I.R  
Penata TK.I / (III/d)  
NIP.198005252010012013

*Lampiran :*  
*Indeks kepuasan*  
*DPRD terhadap*  
*Dukungan dan*  
*Pelayanan*  
*Sekretariat DPRD*  
*Tahun 2025*

# **INDEKS KEPUASAN DPRD TERHADAP DUKUNGAN DAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Periode Juli s.d Desember 2025



**Disusun Oleh :  
Sekretariat DPRD Kab. Belitung Timur  
Tahun Anggaran 2025**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha esa yang telah memberikan keselamatan dan kesehatan, sehingga kegiatan survey tingkat kepuasan pengguna layanan ini dapat terlaksana dengan baik. pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk peningkatan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur mengingat kepuasan pengguna layanan terhadap kalitas dukungan sumber daya manusia (SDM) dan indeks kepuasan penggunalayanan merupakan indikator kinerja utama dalam rencana strategis di Sekretariat DPRD Kabuoaten Belitung Timur.

Survey melibatkan 25 orang anggota DPRD Kab. Belitung Timur yang terdiri dari berbagai fraksi, dari kegiatan ini kami mencoba mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah di lakukan oleh Sekretariat DPRD selama ini dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kab. Belitung Timur pada proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. dan harapan kami dari hasil survey tersebut didapatkan data baru untuk menjadi indikator baru sehingga memberikan semangat baru untuk melakukan perbaikan kinerja pada Sekretariat DPRD Kab. Belitung Timur.

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DPRD	
KABAG .....	

*Pranata Hm* *16*

Manggar,            Desember 2025  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

  
**FITRI ZAKIAH, S.IR., M.URP., M.Eng**  
NIP. 19811021 200604 2 011

## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengukur kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan survei tingkat kepuasan atas pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Belitung Timur. pelaksanaan survey ini termasuk dalam rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kab. Belitung Timur yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu dalam penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Belitung Timur berupa indek kepuasan DPRD terhadap dukungan dan pelayanan Sekretariat DPRD dengan target capaian 80 pada tahun 2025, seperti tertera dalam tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kabupaten Belitung Timur**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun			Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
			2018	2019	2020		2022	2023	2024	2025	2026		
III.	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>												
E.	<b>Fokus Layanan Urusan Fungsi Pendukung</b>												
2.	<b>Unsur Pendukung Sekretariat DPRD</b>												
2.1	Indeks kepuasan DPRD terhadap Dukungan dan Pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	0	0	0	0	80	80	80	80	80		
2.2	Persentase Jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	Persen	57,89%	47,37%	52,38%	55,00%	60,00%	62,00%	55,00%	60,00%	65,00%		
2.3													
dst...													

Selain untuk mengukur tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur, survei ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari anggota DPRD Kab Belitung Timur berkenaan kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kab. Belitung Timur. melalui survei ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja sekretariat DPRD dan dapat menentukan langkah terbaik dalam melakukan peningkatan kinerja.

## B. TUJUAN DAN MANFAAT SURVEI

### 1. Tujuan

- a. Survey ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi indikator kinerja utama pada sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur.
- b. Mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan (anggota DPRD) terhadap kualitas layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur;
- c. Menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja, tata kelola, dan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD.
- d. Mengidentifikasi kelemahan, hambatan, dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- e. Menyediakan data dan informasi yang objektif sebagai bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP).
- f. Mendorong peningkatan profesionalisme dan budaya kerja aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur.

### 2. Manfaat

Setelah melakukan pengukuran kinerja melalui survey, diharapkan dapat menentukan langkah selanjutnya untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kab. Belitung Timur

## C. LOKASI DAN WAKTU SURVEI

### 1. Lokasi

Lokasi pelaksanaan Survei yaitu pada DPRD Kab. Belitung Timur

### 2. Waktu

Survey dilaksanakan pada Desember 2025

## D. POPULASI SURVEI

Survei dilakukan terhadap 25 orang anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur untuk mengetahui persepsi mereka terhadap kualitas dukungan Sekretariat DPRD, bentuk layanan yang diukur diambil dalam tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD sebagaimana dalam peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kab. Belitung Timur dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung Timur

↓ 8'

Tabel 1.2

## Profil Anggota DPRD Kab. Belitung Timur (Data Responden)

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN
1	FEZZI UKTOLSEJA, S.E., M.M.	PDIP	LAKI-LAKI	STRATA-II
2	AGUS FIRMANSYAH	PBB	LAKI-LAKI	STRATA I
3	DWI NANDA PUTRA	GOLKAR	LAKI-LAKI	SLTA/SEDERAJAT
4	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si.	PBB	LAKI-LAKI	STRATA-II
5	HARMINTON	PDIP	LAKI-LAKI	SLTA/SEDERAJAT
6	ENDRIANSYAH, S.T.	GERINDRA	LAKI-LAKI	STRATA I
7	JIMMY TJONG	HANURA	LAKI-LAKI	SLTA/SEDERAJAT
8	HERU INDRATNO	PAN	LAKI-LAKI	SLTA/SEDERAJAT
9	OMAN ANGGARI, S.H., M.H., M.M.	NASDEM	LAKI-LAKI	STRATA-II
10	RUDIANSYAH PUTRA, S.E.	PKB	LAKI-LAKI	STRATA I
11	ISMANSYAH, S.IP.	PKS	LAKI-LAKI	STRATA I
12	TJONG JUNG MIN	HANURA	LAKI-LAKI	SLTA/SEDERAJAT
13	SARDIDI, S.E.	PDIP	LAKI-LAKI	STRATA I
14	APRIALDI BINSAR MARUDUT SIMBOLON, S.H.	GOLKAR	LAKI-LAKI	STRATA I
15	CANDRA ARYAPUTRA	PBB	LAKI-LAKI	SLTA/SEDERAJAT
16	IWAN RAHMAWAN	PPP	LAKI-LAKI	SLTA/SEDERAJAT
17	SUBANDRI	NASDEM	LAKI-LAKI	SLTA/SEDERAJAT
18	AKHIRUDDIN, A.Md.	PERINDO	LAKI-LAKI	DIPLOMA III
19	ZULCHAIDIR	GOLKAR	LAKI-LAKI	SLTA/SEDERAJAT
20	KAMRI, S.M.	PKS	LAKI-LAKI	STRATA I
21	HAIRIL ANWAR	DEMOKRAT	LAKI-LAKI	SLTA/SEDERAJAT
22	SULADI, S.E.	GERINDRA	LAKI-LAKI	STRATA I
23	OSCAR HABIB, S.H., M.M.	PDIP	LAKI-LAKI	STRATA-II
24	RAMLAN	PDIP	LAKI-LAKI	SLTA/SEDERAJAT
25	YERI CANDRA PRATAMA	PBB	LAKI-LAKI	SLTA/SEDERAJAT

## E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei indeks kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD Kab. Belitung Timur adalah berdasarkan kuisioner untuk memperoleh data kuantitatif. alat ukur yang digunakan dalam metode ini berupa kuisioner. kuisioner dalam hal ini terdiri dari seperangkat pertanyaan yang di berikan kepada partisan dalam bentuk dokumen tertulis atau daftar pertanyaan serupa dalam bentuk file elektronik yang kemudian dijawabnya serta dikumpulkan dan di analisis.

Variabel penelitian yang digunakan dalam kuisioner terdiri dari :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia
  - a. Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada DPRD;
  - b. Inisiatif, komunikasi dan kerjasama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada DPRD;
  - c. Kualitas, ketetapan dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir);
  - d. Kualitas, ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan materi rapat & persidangan;
  - e. Disiplin Kerja (Mengikuti peraturan, tepat waktu, kesediaan bekerja diluar jam kerja/tugas tambahan);
2. Pelayanan Alat Kelengkapan DPRD
  - a. Kecepatan dan Ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas;
  - b. Kecepatan dan Ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas;
  - c. Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan dinas;
  - d. Penguasaan Materi (Peraturan terkait perjalanan dinas dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas);
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana
  - a. Kualitas Ruang Kerja Anggota
  - b. Kualitas ruang rapat paripurna dan ruang AKD;
  - c. Kualitas sarana pendukung (Toilet, Taman, Alat pendingin);
  - d. Keramahan, kecepatan dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan (dilingkungan gedung DPRD);
4. Pelayanan Kesehatan
  - a. Komunikasi dan Informasi mengenai fasilitasi Pemeriksaan kesehatan DPRD
  - b. Komunikasi dan Informasi hasil pelayanan kesehatan;
5. Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
  - a. Fasilitas pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD;
  - b. Publikasi kegiatan DPRD kepada Masyarakat;
  - c. Fasilitasi tamu – tamu DPRD;

6. Pelayanan persidangan dan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
  - a. Fasilitasi kegiatan Reses;
  - b. Fasilitasi bahan kegiatan rapat paripurna, Rapat pembahasan APBD, Rapat dengar pendapat dan rapat paripurna istimewa;
  - c. Fasilitasi penyediaan ruang, perlengkapan dan jamuan untuk rapat kerja;
  - d. Fasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan perda inisiatif DPRD;
  - e. Fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan staf ahli DPRD;
7. Bidang Keuangan
  - a. Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD;
  - b. Komunikasi dan informasi mengenai hak hak keuangan DPRD;
  - c. Penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan DPRD

## F. METODE PENGOLAHAN DATA

Dalam pengolahan data ini kami menggunakan Likert scale atau skala likert merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Untuk penelitian sebagai variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik.

Pengolahan data survei kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dilakukan dengan menggunakan ukuran kepuasan skala likert 1 sampai dengan 5 (Skala terendah adalah 1 = sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = kurang puas, 4 = puas dan 5 = sangat puas )

Perhitungan rentang kriteria menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus} = T \times P_n$$

dimana :

$$T = \text{Jumlah Responden}$$

$$P_n = \text{Skor } 1, 2, 3, 4, 5$$

Tahapan Perhitungan sebagai berikut :

- ✓ SP (Sangat Puas) = Jumlah Responden yang menjawab sangat puas dikalikan 5
- ✓ P (Puas) = Jumlah Responden yang menjawab sangat puas dikalikan 4
- ✓ KP (kurang puas) = Jumlah Responden yang menjawab sangat puas dikalikan 3
- ✓ TP (Tidak Puas) = Jumlah Responden yang menjawab sangat puas dikalikan 2
- ✓ STP (Sangat tidak puas) = Jumlah Responden yang menjawab sangat puas dikalikan 1
- ✓ selanjutnya semua hasil 1 - 5 dijumlahkan menjadi total skor
- ✓

$$Y = \text{Skor tertinggi Likert} \times \text{Jumlah Responden}$$

selanjutnya untuk mendapatkan hasil interpretasi dalam prosentase dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus Indeks} = \frac{\text{Total Skor per Y}}{\text{Skor Likert tertinggi} \times \text{Jumlah responden}} \times 100$$

Kriteria Penilaian yaitu

- ✓ 50 % - 59 % = 50 - 59 = Kriteria Nilai Kurang Baik
- ✓ 60 % - 79 % = 60 - 79 = Kriteria Nilai Cukup Baik
- ✓ 80 % - 89 % = 80 - 89 = Kriteria Nilai Baik
- ✓ 90 % - 100 % = 90 - 100 = Kriteria Nilai Sangat Baik

## G. HASIL SURVEY

- I. Penilaian Kuisoner Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD Kab. Belitung Timur dibuat dalam setiap kategori seperti berikut :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia

- a. Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada DPRD ;

Sangat Puas	14	5	70
Puas	10	4	40
Kurang Puas	1	3	3
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			113
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,52
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			90,4

Dari hasil kuisoner terhadap Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada DPRD, dari 25 responden, sebanyak 14 responden menjawab sangat puas, 10 menjawab puas dan 1 menjawab Kurang Puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 90,4.

- b. Inisiatif, komunikasi dan kerjasama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada DPRD;

Sangat Puas	14	5	70
Puas	11	4	44
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			114
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,56
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			91,2

Dari hasil kuisioner terhadap Inisiatif, komunikasi dan kerjasama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada DPRD, dari 25 responden, sebanyak 14 responden menjawab sangat puas, 11 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 91,2.

- c. Kualitas, ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir);

	RESPONDE		
Sangat Puas	14	5	70
Puas	11	4	44
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			114
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,56
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			91,2

Dari hasil kuisioner terhadap Kualitas, ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir), dari 25 responden, sebanyak 14 responden menjawab sangat puas, 11 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 91,2.

- d. Kualitas, ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan

	RESPONDE		
Sangat Puas	14	5	70
Puas	10	4	40
Kurang Puas	1	3	3
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			113
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,52
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			90,4

Dari hasil kuisioner terhadap Kualitas, ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan, dari 25 responden, sebanyak 14 responden menjawab sangat puas, 10 menjawab puas, dan 1 menjawab kurang puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 91,2.

- e. Disiplin Kerja (Mengikuti peraturan, tepat waktu, kesediaan bekerja diluar jam kerja)

	5	4	3
Sangat Puas	15	5	75
Puas	10	4	40
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			115
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,6
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			92

Dari hasil kuisioner terhadap Disiplin Kerja (Mengikuti peraturan, tepat waktu, kesediaan bekerja diluar jam kerja, dari 25 responden, sebanyak 15 responden menjawab sangat puas, 10 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 92.

2. Pelayanan Alat Kelengkapan

- a. Kecepatan dan Ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas;

	5	4	3
Sangat Puas	13	5	65
Puas	12	4	48
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			113
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,52
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			90,4

Dari hasil kuisioner Kecepatan dan Ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas, dari 25 responden, sebanyak 13 responden menjawab sangat puas, 12 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 90,4.

- b. Kecepatan dan Ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas.

Sangat Puas	11	5	55
Puas	14	4	56
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			111
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,44
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			88,8

Dari hasil kuisioner terhadap Kecepatan dan Ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas, dari 25 responden, sebanyak 11 responden menjawab sangat puas, 14 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 88,8.

- c. Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan dinas;

Sangat Puas	11	5	55
Puas	14	4	56
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			111
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,44
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			88,8

Dari hasil kuisioner terhadap Kecepatan dan Ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas, dari 25 responden, sebanyak 11 responden menjawab sangat puas, 14 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 88,8.

- d. Penguasaan Materi (Peraturan terkait perjalanan dinas dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas)

	RESPONDEN	5	4	3	2	1	0
Sangat Puas	12	5	60				
Puas	13	4	52				
Kurang Puas		3	0				
Tidak Puas		2	0				
Sangat Tidak Puas		1	0				
Total Skor							112
Jumlah Responden	25						
Skor Likert							4,48
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125						
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100							89,6

Dari hasil kuisioner terhadap Penguasaan Materi (Peraturan terkait perjalanan dinas dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas), dari 25 responden, sebanyak 12 responden menjawab sangat puas, 13 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 89,6.

3. Penyediaan Saranan dan Prasarana  
a. Kualitas Ruang Kerja Anggota

	RESPONDEN	5	4	3	2	1	0
Sangat Puas	14	5	70				
Puas	11	4	44				
Kurang Puas		3	0				
Tidak Puas		2	0				
Sangat Tidak Puas		1	0				
Total Skor							114
Jumlah Responden	25						
Skor Likert							4,56
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125						
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100							91,2

Dari hasil kuisioner terhadap Kualitas Ruang Kerja Anggota, dari 25 responden, sebanyak 14 responden menjawab sangat puas, 11 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 91,2.

b. Kualitas ruang rapat paripurna dan ruang AKD

SKALA	RESPONDEN	JUMLAH
Sangat Puas	16	80
Puas	9	36
Kurang Puas		0
Tidak Puas		0
Sangat Tidak Puas		0
Total Skor		116
Jumlah Responden	25	
Skor Likert		4,64
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125	
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100		92,8

Dari hasil kuisioner terhadap Kualitas ruang rapat paripurna dan ruang AKD, dari 25 responden, sebanyak 16 responden menjawab sangat puas, 9 menjawab puas dari hasil tersebut didapatkan indeks 92,8.

c. Kualitas sarana pendukung (Toilet, Taman, Alat pendingin)

SKALA	RESPONDEN	JUMLAH
Sangat Puas	7	35
Puas	18	72
Kurang Puas		0
Tidak Puas		0
Sangat Tidak Puas		0
Total Skor		107
Jumlah Responden	25	
Skor Likert		4,28
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125	
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100		85,6

Dari hasil kuisioner terhadap Kualitas sarana pendukung (Toilet, Taman, Alat pendingin), dari 25 responden, sebanyak 7 responden menjawab sangat puas, 18 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 80,8.

- d. Keramahan, kecepatan dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan (dilingkungan gedung DPRD);

	5	4	3
Sangat Puas	9	5	45
Puas	16	4	64
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			109
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,36
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			87,2

Dari hasil kuisioner terhadap Keramahan, kecepatan dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan (dilingkungan gedung DPRD), dari 25 responden, sebanyak 9 responden menjawab sangat puas, 16 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 87,2.

#### 4. Pelayanan Kesehatan

- a. Komunikasi dan Informasi mengenai fasilitasi pemeriksaan kesehatan DPRD

	5	4	3
Sangat Puas	16	5	80
Puas	9	4	36
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			116
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,64
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			92,8

Dari hasil kuisioner terhadap Komunikasi dan Informasi mengenai fasilitasi Pemeriksaan kesehatan DPRD, dari 25 responden, sebanyak 16 responden menjawab sangat puas, 9 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 92,8.

b. Komunikasi dan Informasi hasil pelayanan kesehatan;

Sangat Puas	12	5	60
Puas	13	4	52
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			112
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,48
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			89,6

Dari hasil kuisioner terhadap Komunikasi dan Informasi hasil pelayanan kesehatan, dari 25 responden, sebanyak 12 responden menjawab sangat puas, 13 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 89,6.

5. Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan

a. Fasilitasi pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD

Sangat Puas	10	5	50
Puas	15	4	60
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			110
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,4
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			88

Dari hasil kuisioner terhadap Fasilitas pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD, dari 25 responden, sebanyak 10 responden menjawab sangat puas, 15 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 88.

b. Publikasi kegiatan DPRD kepada Masyarakat

Sangat Puas	14	5	70
Puas	11	4	44
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			114
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,56
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			91,2

Dari hasil kuisioner terhadap Publikasi kegiatan DPRD kepada Masyarakat, dari 25 responden, sebanyak 14 responden menjawab sangat puas, 11 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 91,2.

c. Fasilitas tamu – tamu DPRD

Sangat Puas	15	5	75
Puas	10	4	40
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			115
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,6
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			92

Dari hasil kuisioner terhadap Fasilitas tamu – tamu DPRD, dari 25 responden, sebanyak 15 responden menjawab sangat puas, 10 menjawab puas, 2 kurang puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 92.

6. Pelayanan persidangan dan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan  
 a. Fasilitasi kegiatan Reses;

Sangat Puas	12	5	60
Puas	13	4	52
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			112
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,48
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			89,6

Dari hasil kuisioner terhadap Fasilitasi kegiatan Reses dan Hearing, dari 25 responden, sebanyak 12 responden menjawab sangat puas, 13 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 89,6.

- b. Fasilitasi bahan kegiatan rapat paripurna, Rapat pembahasan APBD, Rapat dengar pendapat dan rapat paripurna istimewa;:

Sangat Puas	12	5	60
Puas	13	4	52
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			112
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,48
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			89,6

Dari hasil kuisioner Fasilitasi bahan kegiatan rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, dari 25 responden, sebanyak 12 responden menjawab sangat puas, 13 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 89,6.

- c. Fasilitas penyediaan ruang, perlengkapan dan jamuan untuk rapat kerja

Sangat Puas	8	5	40
Puas	17	4	68
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			108
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,32
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			86,4

Dari hasil kuisioner terhadap Fasilitas penyediaan ruang, perlengkapan dan jamuan untuk rapat kerja, dari 25 responden, sebanyak 8 responden menjawab sangat puas, 17 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 86,4.

- d. Fasilitas penyusunan naskah akademik dan rancangan perda inisiatif DPRD;

Sangat Puas	11	5	55
Puas	14	4	56
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			111
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,44
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			88,8

Dari hasil kuisioner terhadap Fasilitas penyusunan naskah akademik dan rancangan perda inisiatif DPRD, dari 25 responden, sebanyak 11 responden menjawab sangat puas, 14 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 88,8.

e. Fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan staf ahli DPRD;

	1	2	3
Sangat Puas	11	5	55
Puas	12	4	48
Kurang Puas	2	3	6
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			109
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,36
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			87,2

Dari hasil kuisioner terhadap Fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan staf ahli DPRD, dari 25 responden, sebanyak 11 responden menjawab sangat puas, 12 menjawab puas, dan 2 menjawab tidak Puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 87,2.

7. Bagian Keuangan

a. Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD

	1	2	3
Sangat Puas	15	5	75
Puas	10	4	40
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			115
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,6
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			92

Dari hasil kuisioner terhadap Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD, dari 25 responden, sebanyak 15 responden menjawab sangat puas, 10 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 92.

b. Komunikasi dan informasi mengenai hak hak keuangan DPRD

Sangat Puas	12	5	60
Puas	13	4	52
Kurang Puas		3	0
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			112
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,48
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			89,6

Dari hasil kuisioner terhadap Komunikasi dan informasi mengenai hak hak keuangan DPRD, dari 25 responden, sebanyak 12 responden menjawab sangat puas, 13 menjawab puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 89,6.

c. Penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan DPRD

Sangat Puas	12	5	60
Puas	12	4	48
Kurang Puas	1	3	3
Tidak Puas		2	0
Sangat Tidak Puas		1	0
Total Skor			111
Jumlah Responden	25		
Skor Likert			4,44
Y = Skor Tertinggi x Jumlah Responden	125		
Rumus Indeks Total Skor/Y x 100			88,8

Dari hasil kuisioner terhadap Penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan DPRD, dari 25 responden, sebanyak 12 responden menjawab sangat puas, 12 menjawab puas, 1 kurang puas, dari hasil tersebut didapatkan indeks 88,8.

*Rata rata Komponen Penilaian skor*

Dari seluruh variable survey dalam kuisioner didapat rata-rata komponen penilaian skor yaitu 89,81.

- II. Rekapitulasi jumlah indeks penilaian terhadap kualitas produk dan/atau layanan terhadap pelayanan sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur:

No	Variabel Penelitian	SP	P	KP	TP	STP
<b>Dukungan Sumber Daya Manusia</b>						
1	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada DPRD;					
	Jumlah	14	10	1		
2	Inisiatif, komunikasi dan kerjasama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada DPRD;					
	Jumlah	14	11			
3	Kualitas, ketetapan dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir);					
	Jumlah	14	11			
4	Kualitas, ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan;					
	Jumlah	14	10	1		
5	Disiplin Kerja (Mengikuti peraturan, tepat waktu, kesediaan bekerja diluar jam kerja);					
	Jumlah	15	10			
<b>Pelayanan Alat Kelengkapan</b>						
6	Kecepatan dan Ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas;					
	Jumlah	13	12			
7	Kecepatan dan Ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas;					
	Jumlah	11	14			
8	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan;					
	Jumlah	11	14			
9	Penguasaan Materi (Peraturan terkait perjalanan dinas dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas);					
	Jumlah	12	13			
<b>Penyediaan Saranan dan Prasarana</b>						
10	Kualitas Ruang Kerja Anggota					
	Jumlah	14	11			
11	Kualitas ruang rapat paripurna dan ruang AKD;					
	Jumlah	16	9			
12	Kualitas sarana pendukung (Toilet, Taman, Alat pendingin);					
	Jumlah	7	18			
13	Keramahan, kecepatan dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan (dilingkungan gedung DPRD);					
	Jumlah	9	16			


Pelayanan Kesehatan						
14	Komunikasi dan Informasi mengenai fasilitasi Pemeriksaan kesehatan DPRD					
	Jumlah	16	9			
15	Komunikasi dan Informasi hasil pelayanan kesehatan;					
	Jumlah	12	13			
Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan						
16	Fasilitas pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD;					
	Jumlah	10	15			
17	Publikasi kegiatan DPRD kepada Masyarakat;					
	Jumlah	14	11			
18	Fasilitasi tamu – tamu DPRD;					
	Jumlah	15	10			
Pelayanan persidangan dan risalah						
19	Fasilitasi kegiatan Reses					
	Jumlah	12	13			
20	Fasilitasi bahan kegiatan rapat paripurna, Rapat pembahasan APBD, Rapat dengar pendapat dan rapat paripurna istimewa;					
	Jumlah	12	13			
21	Fasilitasi penyediaan ruang, perlengkapan dan jamuan untuk rapat kerja;					
	Jumlah	8	17			
22	Fasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan perda inisiatif DPRD;					
	Jumlah	11	14			
23	Fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan staf ahli DPRD;					
	Jumlah	11	12	2		
Bidang Keuangan						
24	Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD;					
	Jumlah	15	10			
25	Komunikasi dan informasi mengenai hak hak keuangan DPRD;					
	Jumlah	12	13			
26	Penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan DPRD					
	Jumlah	12	12	1		

## H. KESIMPULAN

Hasil survey penilaian kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 yang dilakukan kepada 25 orang anggota DPRD Kab. Belitung Timur diperoleh hasil dari seluruh variable survey dalam kuisioner didapat rata-rata komponen penilaian skor yaitu 89,81. hasil tersebut menunjukkan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur sudah baik, dan sudah memenuhi target tahunan dalam indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kab. Belitung Timur.

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DPRD	
KABAG .....	
<i>Pranata Homer</i>	<i>KS</i>

Manggar,            Desember 2025  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

  
**FITRI ZAKIAH, S.I.P., M.URP., M.Eng**  
NIP. 19811021 200604 2 011



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**SEKRETARIAT DPRD**

KOMPLEKS PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN  
JL. RAYA MANGGAR – GANTUNG BELITUNG TIMUR 33511 Telp. (0719) 91689 -91690

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188/ 013 /KEP/SETWAN/XII/2025**

**TENTANG  
TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN DPRD  
TERHADAP DUKUNGAN DAN LAYANAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR;**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi administratif, persidangan, penganggaran, pengawasan, serta dukungan lainnya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalitas Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, perlu dilakukan evaluasi secara berkala melalui survei Survei Kepuasan DPRD Terhadap Dukungan Dan Layanan Sekretariat DPRD pada Tahun 2025;
  - c. bahwa pengguna layanan Sekretariat DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga diperlukan instrumen survei kepuasan yang bersifat internal dan sesuai dengan karakteristik hubungan kelembagaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Internal Sekretariat DPRD.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir 4.dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);

5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN DPRD TERHADAP DUKUNGAN DAN LAYANAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025**

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Tim Pelaksana Survei Kepuasan DPRD Terhadap Dukungan Dan Layanan Sekretariat Dprd Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Fitri Zakiah, S.IP., M.URP., M.Eng
- b. Ketua : Richard Hartawan, SH., M.I.R
- c. Sekretaris : Alim Wisnu Mahmudi, S.IP
- d. Anggota
  - 1. Anni Kursiyah, S.I.Kom
  - 2. Agusseno, S.AP
  - 3. Benny Ergian, S.H.
  - 4. Ataya Azka Salsabila, S.I.Kom
  - 5. Devi Purwanty

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk:

- 1. Menyiapkan bahan dan merumuskan variabel penilaian serta konsep kuesioner yang berisi Indikator Pengukuran Kepuasan DPRD terhadap Dukungan dan layanan Sekretariat DPRD Kab. Belitung Timur ;
- 2. Melaksanakan pengumpulan/menghimpun data responden untuk dianalisa/ dikaji;
- 3. Mengolah data survei;
- 4. Menyusun Laporan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal, Desember 2025  
SEKRETARIS DPRD,

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DPRD	
KABAG .....	

*Pranda Humei*

*[Signature]*

*[Signature]*  
**FITRI ZAKIAH**

*Lampiran:*  
*Persentase Tingkat*  
*Capaian Kinerja*  
*Sekretariat DPRD*  
*Tahun 2025*

















*Laporan Hasil  
Evaluasi AKIP  
Tahun 2024*



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR  
**INSPEKTORAT DAERAH**

KOMPLEKS PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN  
Jalan Raya Manggar – Gantung 33511 Telp/Fax (0719) 92200  
e-mail [inspektorat@belitungtimurkab.go.id](mailto:inspektorat@belitungtimurkab.go.id) atau [inspektorat.beltim@gmail.com](mailto:inspektorat.beltim@gmail.com)

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2024  
PADA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BELITONG TIMUR**

TAHUN : 2025

NOMOR : PW.01.01/148/INPTD/LHE/AKIP2024/2025

TANGGAL : 17 JULI 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
**INSPEKTORAT DAERAH**

KAWASAN PERKANTORAN TERPADU MANGARAWAN  
Jalan Raya Manggar – Gantung 33511, Telp/Fax (0719) 92200  
e-mail inspektorat@belitungtimurkab.go.id

Manggar, 17 Juli 2025

Kepada

Nomor : PW.01.01/148/INPT/LHE/AKIP2024/2025  
Lampiran : (1) satu berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah TA  
2024 pada Sekretariat DPRD  
Kabupaten Belitung Timur

Yth. **Sekretaris DPRD**  
**Kabupaten Belitung Timur**  
di-  
Manggar

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

**1. Pendahuluan**

a. Dasar Hukum Evaluasi

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan:

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor HK.00.03-41 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Resiko Inspektorat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.
- 3) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.II.00/64/INPTD/ST-WAS/2025. Tanggal 16 Juni 2025

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan

c. Tujuan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:

- 1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- 2) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 5) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- 6) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

- 1) Dasar hukum pembentukan evaluasi
  - a) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
  - b) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD

2) Mempunyai tugas pokok yaitu: penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3) Struktur organisasi

No	Jabatan	Nama/NIP
1.	Sekretaris DPRD Kab. Belitung Timur	Fitri Zakiah,S.IP., M.Urp., M.eng NIP. 198110212006042011
2.	Plt.Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Donny Ariawan,S.E. NIP. 197604252010011008
3.	Penyusun Laporan SAKIP	Donny Ariawan,S.E. NIP. 197604252010011008

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Gambaran hasil tersebut tertuang kedalam laporan kinerja, perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama yang telah disusun oleh unit kerja Sekretariat DPRD .

Indikator Kinerja Utama dari unit kerja Sekretariat DPRD terdiri dari 4 indikator dengan capaian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama dari Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 4 indikator dengan capaian 119% sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi	Capaian
		RENSTRA	PK	LKJ		
1	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	60	60	60	100	166,67%
2	Indeks kepuasan DPRD terhadap Dukungan dan Pelayanan Sekretariat DPRD (Skor)	80	80	80	87,96	109,95%
3	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	B	B	B	B	100%
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2022 (predikat)	B	B	B	BB	100%
	Rata-Rata Capaian Kinerja					119%

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 115% maka capaian tahun 2024 119% meningkat sebesar 4%

#### h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya maka rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan membuat Matriks Renaksi Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun Anggaran 2024.

## 2. Gambaran Hasil Evaluasi

### a. Kondisi

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) TA 2022 yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran

mulai dari 0 sampai dengan 100, Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur memperoleh nilai sebesar **70,71** dengan kategori **“BB”**.

Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar 19,20 atau 64,00% dari bobot sebesar 30,00.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>	<b>19,20</b>	<b>64,00%</b>
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,80	80,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	5,40	60,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	9,00	60,00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah memiliki Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berbasis Kinerja pada Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024.
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, namun masih terdapat Indikator yang hanya mengukur output atau kegiatan administratif (jumlah regulasi, skor kepuasan), namun kurang menangkap dampak atau outcome, yang berdampak langsung,

sehingga indikator kurang memenuhi kriteria SMART yaitu *relevance* (terkait langsung).

- c) Pada Indikator nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah target dipertahankan dalam rentang 60 hingga 70 dengan predikat B selama lima tahun, tanpa penetapan target peningkatan menuju predikat A. Hal ini menunjukkan kurangnya dorongan untuk peningkatan kualitas akuntabilitas.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar 21,00 atau 70,00% dari bobot sebesar 30,00.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>	<b>21,00</b>	<b>70,00%</b>
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,20	70,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	6,30	70,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50	70,00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan, kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>75% - 100%).
- b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, sebagian besar kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah terpenuhi (>75% - 100%).
- c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment* sebagaimana diatur

dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi SILAGAK yang digunakan untuk mengukur kinerja dari ASN.

### 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar 10,50 atau 70,00% dari bobot sebesar 15,00.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
<b>3</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15,00</b>	<b>10,50</b>	<b>70,00%</b>
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,10	70,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,15	70,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	70,00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sekretariat DPRD sudah memiliki dokumen yang menggambarkan kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja, dan telah dipublikasikan di situs Web resmi milik pemerintah daerah.
- b) Laporan kinerja Sekretariat DPRD secara umum sudah menyajikan latar belakang, tujuan, struktur organisasi, capaian kinerja, pengelolaan sumber daya, serta evaluasi dan rencana tindak lanjut. Namun, terdapat

kelemahan seperti kurangnya penjelasan rinci ruang lingkup dan metodologi pengumpulan data, minimnya analisis kebutuhan dan tantangan organisasi, kurangnya pembahasan kendala pelaksanaan dan analisis deviasi capaian, deskripsi penggunaan anggaran yang belum terhubung dengan efisiensi dan efektivitas, serta rencana tindak lanjut yang masih umum tanpa monitoring indikator dan evaluasi risiko.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,00 atau 80,00% dari bobot 25,00.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
<b>4</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25,00</b>	<b>20,00</b>	<b>80,00%</b>
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00	80,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10,00	80,00%

Hasil penilaian Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Belitung Timur yang mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ditetapkan melalui Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Belitung Timur Nomor: 188.4/10/KEP/INPT-I/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Internal (AKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas oleh Sumber Daya yang memadai yang memiliki sertifikat dan pengetahuan tentang evaluasi AKIP.
- c) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan APIP.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tersebut diatas disarankan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Timur untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja selanjutnya dengan mengembangkan indikator kinerja yang fokus pada dampak atau outcome, tetapkan target peningkatan akuntabilitas secara bertahap dengan strategi perbaikan pelaporan dan transparansi, serta lakukan evaluasi berkelanjutan melalui survei untuk mengukur kepuasan dan akuntabilitas kinerja.
- 2) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur di tahun berikutnya dengan memperbaiki laporan kinerja Sekretariat DPRD dengan menambah penjelasan ruang lingkup dan metodologi, menganalisis kebutuhan SDM dan tantangan organisasi, mengevaluasi efisiensi anggaran dengan data lengkap, serta menyusun rencana tindak lanjut spesifik dilengkapi indikator monitoring dan evaluasi risiko.

**3. Penutup**

- a. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur memperoleh nilai **70,71** dengan kategori **"BB"** dengan interpretasi **"Sangat Baik"**.

- b. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur saja tetapi dapat mendorong pencapaian kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang tertuang dalam RKPD.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan sebagai bahan perbaikan atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**  
  
**HARYANTO, SE, M. Ed. Dev**  
**NIP. 19780901 200212 1 004**

Tembusan Yth.:  
- Bupati Belitung Timur.

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur**  
**TAHUN 2024**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,50	19,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,60	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,75	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25	20,00
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>70,10</b>	<b>70,71</b>
			<b>BB</b>	<b>BB</b>

No	Catatan
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, namun masih terdapat Indikator yang hanya mengukur output atau kegiatan administratif (jumlah regulasi, skor kepuasan), namun kurang menangkap dampak atau outcome, yang berdampak langsung, sehingga indicator kurang memenuhi kriteria SMART yaitu relevance (terkait langsung).
2	Indikator nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah dipertahankan dalam rentang 60 hingga 70 dengan predikat B selama lima tahun, tanpa penetapan target peningkatan menuju predikat A. Hal ini menunjukkan kurangnya dorongan untuk peningkatan kualitas akuntabilitas.
3	Laporan kinerja Sekretariat DPRD secara umum sudah menyajikan latar belakang, tujuan, struktur organisasi, capaian kinerja, pengelolaan sumber daya, serta evaluasi dan rencana tindak lanjut. Namun, terdapat kelemahan seperti kurangnya penjelasan rinci ruang lingkup dan metodologi pengumpulan data, minimnya analisis kebutuhan dan tantangan organisasi, kurangnya pembahasan kendala pelaksanaan dan analisis deviasi capaian, deskripsi penggunaan anggaran yang belum terhubung dengan efisiensi dan efektivitas, serta rencana tindak lanjut yang masih umum tanpa monitoring indikator dan evaluasi risiko yang jelas.
No	Rekomendasi
1	Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja selanjutnya dengan mengembangkan indikator kinerja yang fokus pada dampak atau outcome, tetapkan target peningkatan akuntabilitas secara bertahap dengan strategi perbaikan pelaporan dan transparansi, serta lakukan evaluasi berkelanjutan melalui survei untuk mengukur kepuasan dan akuntabilitas kinerja.

2	Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur di tahun berikutnya dengan memperbaiki laporan kinerja Sekretariat DPRD dengan menambah penjelasan ruang lingkup dan metodologi, menganalisis kebutuhan SDM dan tantangan organisasi, mengevaluasi efisiensi anggaran dengan data lengkap, serta menyusun rencana tindak lanjut spesifik dilengkapi indikator monitoring dan evaluasi risiko
---	--

*Ketepatan  
Penetapan Perda  
APBD Tahun N  
  
Tahun 2025*



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN  
JALAN RAYA MANGGAR – GANTUNG BELITUNG TIMUR  
TELP/FAX (0719) 91689 Email : [setwan@belitungtimurkab.go.id](mailto:setwan@belitungtimurkab.go.id)  
Website : <https://dprd.belitim.go.id>

## NOTULEN

- Sidang/ Rapat : Rapat Kerja  
Hari/Tanggal : Jumat/ 21 November 2025  
Waktu Rapat : Pukul 10.00 Wib s/d Selesai  
Acara : Rapat Kerja Badan Anggaran Pembahasan Sinkronisasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Belitang Timur dengan Tim Anggaran Pemerintah terkait APBD Daerah Tahun Anggaran 2026
- Pimpinan Rapat : Fezzi Uktolseja, S.E., M.M (Ketua DPRD Kab. Belitang Timur)  
Pencatat : Aguseno  
Peserta Rapat : 1. Badan Anggaran DPRD Kab. Belitang Timur  
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Belitang Timur

## JALAN RAPAT

### Catatan Rapat:

Rapat dibuka oleh Bapak Fezzi Uktolseja, S.E., M.M selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Belitang Timur pada pukul 10.00 WIB dengan pembahasan Pembahasan Sinkronisasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Belitang Timur dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah terkait APBD Tahun Anggaran 2026. Setelah mendengarkan rapat maka didapatkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. DPRD Kabupaten Belitang Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur sepakat terhadap efisiensi belanja pegawai dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN untuk dilakukan pemotongan maksimal sebesar 25% dari TPP yang diterima ASN. Penghitungan pemotongan penyesuaian tunjangan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur.
2. Untuk anggaran belanja *outsourcing* pada tahun anggaran 2025 ini akan dilakukan evaluasi secara efektif dan efisien. Adapun Perangkat Daerah diharapkan tidak mengangkat pegawai baru dikarenakan anggaran belanja tenaga PJLP yang tersedia hanya untuk 191 orang, dan apabila ada yang tidak efektif dan sesuai target kinerja setelah evaluasi maka akan dilakukan penyesuaian anggaran.
3. Tidak ada pemotongan honorarium marbot dan guru mengaji, anggaran untuk ini akan disesuaikan dari anggaran MTQ.
4. Penyesuaian anggaran berdasarkan hasil rapat kerja Komisi DPRD Kabupaten Belitang Timur dengan Perangkat Daerah agar ditindaklanjuti.
5. Penyesuaian satuan harga pada SSH dari m<sup>2</sup> menjadi paket untuk pekerjaan bangunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitang Timur.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur akan mengevaluasi anggaran untuk MTQ dan LPTQ.
7. Efisiensi anggaran akan dilakukan bertahap oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Manggar, 21 November 2025

PIMPINAN RAPAT,

FEZZI UKTOLSEJA, S.E., M.M.

NOTULIS,

AGUSENO

MENGETAHUI,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,

FEZZI UKTOLSEJA, S.E., M.M





KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DAN  
BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2025

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah perlu disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Bupati Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitang Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Rincian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KETIGA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
KETUA,

  
KAMARUDIN MUTEN

  
FEZZI UKTOLSEJA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JUMLAH SEBELUM PEMBAHASAN	JUMLAH SETELAH PEMBAHASAN	Rp	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>842.986.021.256</b>	<b>759.776.452.036</b>	<b>-83.209.569.220</b>	<b>-9,87</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>138.176.010.036</b>	<b>138.180.010.036</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	76.094.247.846	76.094.247.846	0	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.839.253.412	7.843.253.412	4.000.000	0,05
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.578.283.047	5.578.283.047	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.664.225.731	48.664.225.731	0	0,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>704.310.011.220</b>	<b>621.096.442.000</b>	<b>-83.213.569.220</b>	<b>-11,81</b>
4.2.01	Pendapatan: Transfer Pemerintah Pusat	669.885.011.220	586.671.442.000	-83.213.569.220	-12,42
4.2.02	Pendapatan: Transfer Antar Daerah	34.425.000.000	34.425.000.000	0	0,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	500.000.000	500.000.000	0	0,00
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>889.896.481.231</b>	<b>877.919.938.236</b>	<b>-11.976.542.995</b>	<b>-1,35</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>738.688.675.940</b>	<b>738.752.074.544</b>	<b>63.398.604</b>	<b>0,01</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	515.151.192.303	514.963.369.707	-187.822.596	-0,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.805.288.637	209.056.509.837	251.221.200	0,12
5.1.05	Belanja Hibah	9.182.195.000	9.182.195.000	0	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.550.000.000	5.550.000.000	0	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.618.987.986</b>	<b>50.529.467.666</b>	<b>-89.520.320</b>	<b>-0,18</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.464.046.450	11.404.396.450	-59.650.000	-0,52
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.689.672.970	23.629.703.570	-59.969.400	-0,25
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	13.379.138.926	13.409.238.006	30.099.080	0,22
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.086.129.640	2.086.129.640	0	0,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>-400.000.000</b>	<b>-40,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	600.000.000	-400.000.000	-40,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>99.588.817.305</b>	<b>88.038.396.026</b>	<b>-11.550.421.279</b>	<b>-11,60</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.543.714.702	8.393.350.126	-150.364.576	-1,76
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	91.045.102.603	79.645.045.900	-11.400.056.703	-12,52
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-46.910.459.975</b>	<b>-118.143.486.200</b>	<b>-71.233.026.225</b>	<b>151,85</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>46.910.459.975</b>	<b>118.143.486.200</b>	<b>71.233.026.225</b>	<b>151,85</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>46.910.459.975</b>	<b>118.143.486.200</b>	<b>71.233.026.225</b>	<b>151,85</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.810.459.975	118.043.486.200	71.233.026.225	152,17
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000	100.000.000	0	0,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0	0	0,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

KETUA DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

FEZZI UKTOLSEJA

No	OPD	Plafon Anggaran		Selisih Belanja	Ket
		Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Total Komisi 1</b>			-	<b>12.000</b>
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	763.948.300	763.948.300	-	
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	9.999.700	39.999.700	30.000.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	9.999.800	34.999.800	25.000.000	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9.999.200	26.673.724	16.674.524	
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.948.800	9.948.800	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.463.600	203.175.576	27.711.976	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.621.800	29.980.900	9.359.100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.056.500	4.980.900	1.924.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	175.000.000	125.000.000	
	Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	9.998.900	19.998.900	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	1.200.000	400.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	393.000.000	108.600.000	- 284.400.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.060.000	109.390.000	33.330.000	
2	Inpektorat	636.919.600	636.919.600	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	368.500.000	368.500.000	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.900.600	44.900.600	-	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	125.519.000	125.519.000	-	
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	549.925.200	549.925.200	-	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	411.782.000	339.532.000	- 72.250.000	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	12.320.000	57.570.000	45.250.000	
	Penyusunan Konten	125.823.200	152.823.200	27.000.000	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	119.650.000	119.646.000	- 4.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	119.650.000	119.646.000	- 4.000	
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.700.662.476	6.700.654.476	- 8.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.216.826.576	5.216.826.576	-	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	476.873.600	234.873.600	- 242.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	894.536.000	720.410.000	- 174.126.000	
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	112.424.300	528.542.300	416.118.000	
6	Sekretariat Daerah	574.894.000	574.894.000	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	574.894.000	574.894.000	-	
7	Kecamatan Kelapa Kampit	2.944.787.082	2.944.787.082	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.944.787.082	2.912.167.082	- 32.620.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	-	32.620.000	32.620.000	
<b>B</b>	<b>KOMISI 2</b>			-	<b>657.900</b>
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	49.102.600,00	49.102.600,00	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	25.000.000	25.000.000	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.178.600	8.178.600	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.223.200	4.223.200	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.618.000	7.618.000	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.082.800	4.082.800	-	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.486.831.988	12.486.831.988	-	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.650.448.000	1.650.448.000	-	
	Rehabilitasi Jalan	1.151.597.548	1.151.597.548	-	

Lampiran II : Keputusan Bersama  
 Nomor : 6 Tahun 2025  
 Nomor : 8 Tahun 2025  
 Tanggal 24 Nopember 2025

No	OPD	Plafon Anggaran		Selisih Belanja	Ket
		Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6
	Rekonstruksi Jalan	2.552.028.258	2.552.028.258	-	
	Pelebaran Jalan menuju standar	1.146.572.180	1.146.572.180	-	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap	5.986.186.000	5.986.186.000	-	
<b>3</b>	<b>Dinas Perikanan</b>	<b>7.907.702.750</b>	<b>7.907.702.750</b>	<b>-</b>	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.645.979.600	1.956.466.900	308.487.300	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	111.255.050	91.854.550	- 19.400.500	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	266.330.300	263.021.300	- 3.309.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000	-	- 150.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.704.660.000	5.596.360.000	- 108.500.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.277.800	-	- 25.277.800	
<b>4</b>	<b>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>173.167.800</b>	<b>172.509.700</b>	<b>- 658.100</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	68.374.100	68.342.000	- 32.100	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.162.400	36.160.300	- 2.100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.631.100	68.007.400	- 623.700	
<b>C</b>	<b>Komis 3</b>			<b>-</b>	
<b>1</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>7.846.030.902</b>	<b>7.846.030.902</b>	<b>-</b>	
<b>2</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>227.836.460.941</b>	<b>227.836.460.941</b>	<b>-</b>	
<b>3</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>13.350.219.213</b>	<b>13.350.219.213</b>	<b>-</b>	
<b>4</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>167.069.021.133</b>	<b>167.069.021.133</b>	<b>-</b>	
<b>5</b>	<b>RSUD</b>	<b>43.663.053.200</b>	<b>43.663.053.200</b>	<b>-</b>	
<b>6</b>	<b>UPT Puskesmas Mengkubang</b>	<b>2.345.614.253</b>	<b>2.345.614.253</b>	<b>-</b>	
<b>7</b>	<b>UPT Puskesmas Renggiang</b>	<b>1.814.675.100</b>	<b>1.814.675.100</b>	<b>-</b>	
<b>8</b>	<b>UPT Puskesmas Kelapa Kampit</b>	<b>3.196.682.645</b>	<b>3.196.682.645</b>	<b>-</b>	
<b>9</b>	<b>UPT Puskesmas Manggar</b>	<b>3.603.608.000</b>	<b>3.603.608.000</b>	<b>-</b>	
<b>10</b>	<b>UPT Puskesmas Dendang</b>	<b>1.414.046.856</b>	<b>1.414.046.856</b>	<b>-</b>	
<b>11</b>	<b>UPT Puskesmas Simpang Pesak</b>	<b>1.833.666.500</b>	<b>1.833.666.500</b>	<b>-</b>	
<b>12</b>	<b>UPT Puskesmas Gantung</b>	<b>3.941.992.978</b>	<b>3.941.992.978</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PENAMBAHAN BELANJA</b>				<b>- 669.900</b>	

Manggar, Tanggal 24 Nopember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 KEUA,

KAMARUDIN MUTEN

FEZZI UKTOLSEJA



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.00 - 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna XXXVII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 Agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur oleh Bupati Belitung Timur tanggal 16 September 2025;
  2. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 oleh Komisi DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan Mitra Kerja Komisi tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025;
  3. Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 11 November 2025;

4. Rapat Paripurna XI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tanggal 24 November 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 24 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,

  
PEZZI UKTOLSEJA



## **BERITA ACARA**

NOMOR: 14 /BA-RPD/XI/2025

NOMOR: **8** /BA-RPD/III/2025

**PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DAN  
BUPATI BELITUNG TIMUR  
TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-11-2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEZZI UKTOLSEJA  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah  
Kabupaten Belitung Timur

Nama : AGUS FIRMANSYAH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah  
Kabupaten Belitung Timur

Nama : DWI NANDA PUTRA  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah  
Kabupaten Belitung Timur

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : KAMARUDIN MUTEN  
Jabatan : Bupati Belitung Timur  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah  
Kabupaten Belitung Timur

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar, 24 November 2025

PIHAK KEDUA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN



PIHAK KESATU


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,



FEZZI URTOLSEJA

WAKIL KETUA



AGUS FIRMANSYAH

WAKIL KETUA



DWI NANDA PUTRA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JUMLAH SEBELUM PEMBAHASAN	JUMLAH SETELAH PEMBAHASAN	Rp	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>842.986.021.256</b>	<b>759.776.452.036</b>	<b>-83.209.569.220</b>	<b>-9,87</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>138.176.010.036</b>	<b>138.180.010.036</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	76.094.247.846	76.094.247.846	0	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.839.253.412	7.843.253.412	4.000.000	0,05
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.578.283.047	5.578.283.047	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.664.225.731	48.664.225.731	0	0,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>704.310.011.220</b>	<b>621.096.442.000</b>	<b>-83.213.569.220</b>	<b>-11,81</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	669.885.011.220	586.671.442.000	-83.213.569.220	-12,42
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.425.000.000	34.425.000.000	0	0,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	500.000.000	500.000.000	0	0,00
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>889.896.481.231</b>	<b>877.919.938.236</b>	<b>-11.976.542.995</b>	<b>-1,35</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>738.688.675.940</b>	<b>738.752.074.544</b>	<b>63.398.604</b>	<b>0,01</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	515.151.192.303	514.963.369.707	-187.822.596	-0,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.805.288.637	209.056.509.837	251.221.200	0,12
5.1.05	Belanja Hibah	9.182.195.000	9.182.195.000	0	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.550.000.000	5.550.000.000	0	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.618.987.986</b>	<b>50.529.467.666</b>	<b>-89.520.320</b>	<b>-0,18</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.464.046.450	11.404.396.450	-59.650.000	-0,52
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.689.672.970	23.629.703.570	-59.969.400	-0,25
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	13.379.138.926	13.409.238.006	30.099.080	0,22
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.086.129.640	2.086.129.640	0	0,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>-400.000.000</b>	<b>-40,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	600.000.000	-400.000.000	-40,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>99.588.817.305</b>	<b>88.038.396.026</b>	<b>-11.550.421.279</b>	<b>-11,60</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.543.714.702	8.393.350.126	-150.364.576	-1,76
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	91.045.102.603	79.645.045.900	-11.400.056.703	-12,52
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-46.910.459.975</b>	<b>-118.143.486.200</b>	<b>-71.233.026.225</b>	<b>151,85</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>46.910.459.975</b>	<b>118.143.486.200</b>	<b>71.233.026.225</b>	<b>151,85</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>46.910.459.975</b>	<b>118.143.486.200</b>	<b>71.233.026.225</b>	<b>151,85</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.810.459.975	118.043.486.200	71.233.026.225	152,17
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000	100.000.000	0	0,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0	0	0,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

KETUA DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

FEZZI UKTOLSEJA

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

AGUS FIRMANSYAH

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

DWI NANDA PUTRA

No	OPD	Plafon Anggaran		Selisih Belanja	Ket
		Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Total Komisi 1</b>			-	12.000
1	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>763.948.300</b>	<b>763.948.300</b>	-	
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	9.999.700	39.999.700	30.000.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	9.999.800	34.999.800	25.000.000	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9.999.200	26.673.724	16.674.524	
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.948.800	9.948.800	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perengkap Kantor	175.463.600	203.175.576	27.711.976	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.621.800	29.980.900	9.359.100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.056.500	4.980.900	1.924.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	175.000.000	125.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.998.900	19.998.900	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	1.200.000	400.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	393.000.000	108.600.000	- 284.400.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.060.000	109.390.000	33.330.000	
2	<b>Inspektorat</b>	<b>638.919.600</b>	<b>638.919.600</b>	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	368.500.000	368.500.000	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.900.600	44.900.600	-	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	125.519.000	125.519.000	-	
3	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</b>	<b>549.925.200</b>	<b>549.925.200</b>	-	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	411.782.000	339.532.000	- 72.250.000	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	12.320.000	57.570.000	45.250.000	
	Penyusunan Konten	125.823.200	152.823.200	27.000.000	
4	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>119.650.000</b>	<b>119.646.000</b>	-	4.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	119.650.000	119.646.000	-	4.000
5	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM</b>	<b>6.700.662.476</b>	<b>6.700.654.476</b>	-	8.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.216.828.576	5.216.828.576	-	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	476.873.600	234.873.600	- 242.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	894.536.000	720.410.000	- 174.126.000	
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	112.424.300	528.542.300	416.118.000	
6	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>574.894.000</b>	<b>574.894.000</b>	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	574.894.000	574.894.000	-	
7	<b>Kecamatan Kelapa Kempit</b>	<b>2.944.787.082</b>	<b>2.944.787.082</b>	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.944.787.082	2.912.167.082	- 32.620.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	-	32.620.000	32.620.000	
<b>B</b>	<b>KOMISI 2</b>			-	<b>657.900</b>
1	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>49.102.600,00</b>	<b>49.102.600,00</b>	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	25.000.000	25.000.000	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.178.600	8.178.600	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.223.200	4.223.200	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.618.000	7.618.000	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.082.800	4.082.800	-	
2	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>12.486.831.986</b>	<b>12.486.831.986</b>	-	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.650.448.000	1.650.448.000	-	
	Rehabilitasi Jalan	1.151.597.548	1.151.597.548	-	

No	OPD	Plafon Anggaran		Selisih Belanja	Ket
		Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6
	Rekonstruksi Jalan	2.552.028.258	2.552.028.258	-	
	Pelebaran Jalan menuju standar	1.146.572.180	1.146.572.180	-	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap	5.986.186.000	5.986.186.000	-	
<b>3</b>	<b>Dinas Perikanan</b>	<b>7.907.702.750</b>	<b>7.907.702.750</b>	<b>-</b>	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.649.979.600	1.956.466.900	306.487.300	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	111.255.050	91.854.550	- 19.400.500	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	266.330.300	263.021.300	- 3.309.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000	-	- 150.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.704.860.000	5.596.360.000	- 108.500.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.277.800	-	- 25.277.800	
<b>4</b>	<b>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>172.167.600</b>	<b>172.509.700</b>	<b>- 657.900</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	68.374.100	68.342.000	- 32.100	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.162.400	36.160.300	- 2.100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.831.100	68.007.400	- 623.700	
<b>C</b>	<b>Komisi 3</b>			<b>-</b>	
<b>1</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>7.846.030.902</b>	<b>7.846.030.902</b>	<b>-</b>	
<b>2</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>227.836.460.941</b>	<b>227.836.460.941</b>	<b>-</b>	
<b>3</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>13.350.219.213</b>	<b>13.350.219.213</b>	<b>-</b>	
<b>4</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>167.069.021.133</b>	<b>167.069.021.133</b>	<b>-</b>	
<b>5</b>	<b>RSUD</b>	<b>43.663.053.200</b>	<b>43.663.053.200</b>	<b>-</b>	
<b>6</b>	<b>LPT Puskesmas Mengkubang</b>	<b>2.345.614.253</b>	<b>2.345.614.253</b>	<b>-</b>	
<b>7</b>	<b>LPT Puskesmas Renggiang</b>	<b>1.814.675.100</b>	<b>1.814.675.100</b>	<b>-</b>	
<b>8</b>	<b>LPT Puskesmas Kelapa Kampit</b>	<b>3.196.682.645</b>	<b>3.196.682.645</b>	<b>-</b>	
<b>9</b>	<b>LPT Puskesmas Manggar</b>	<b>3.603.608.000</b>	<b>3.603.608.000</b>	<b>-</b>	
<b>10</b>	<b>LPT Puskesmas Dendang</b>	<b>1.414.046.856</b>	<b>1.414.046.856</b>	<b>-</b>	
<b>11</b>	<b>LPT Puskesmas Simpang Pesak</b>	<b>1.833.666.500</b>	<b>1.833.666.500</b>	<b>-</b>	
<b>12</b>	<b>LPT Puskesmas Gantung</b>	<b>3.941.992.978</b>	<b>3.941.992.978</b>	<b>-</b>	
	<b>TOTAL PENAMBAHAN BELANJA</b>			<b>- 669.900</b>	

Manggar, Tanggal 24 Nopember 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
KETUA,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDDIN MUTEN

FEZZI UKTOLSEJA

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

AGUS FIRMANSYAH

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

DWI NANDA PUTRA

*Persentase  
Penetapan  
Ranperda Tahun N  
Tahun 2025*

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025**

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi	Menghapus beberapa pasal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Triwulan I	(selesai pembahasan)
2.	Perda	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Triwulan I	(selesai pembahasan)
3.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perubahan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan I	(selesai pembahasan)
4.	Perda	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		DPRD	Triwulan II	(selesai pembahasan)
5.	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Triwulan II	(Selesai Pembahasan)
6.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan II	(Selesai Pembahasan)
7.	Perda	Rencana perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan III	(Selesai Pembahasan)
8.	Perda	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan		DPRD	Triwulan III	(Selesai Pembahasan)
9.	Perda	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur		Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Bagian Organisasi)	Triwulan IV	(Selesai Pembahasan)
<b>RAPERDA APBD</b>						
1.	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	Triwulan II	(selesai pembahasan)

		Tahun Anggaran 2024		Daerah		
2.	Perda	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan IV	(selesai pembahasan)
3.	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan IV	(selesai pembahasan)
<b>PEMBATALAN/PENGHAPUSAN RAPERDA DARI PROPEMPERDA</b>						
1.	Perda	Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian		Dinas perindustrian dan Perdagangan	Triwulan IV	dibatalkan
2.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Triwulan III	dibatalkan
<b>RAPERDA YANG MASUK KE PROPEMPERDA TAHUN 2026</b>						
1.	Perda	Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045		Dinas Pekerjaan Umum	Triwulan III	Masuk Propemperda 2026
2.	Perda	Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Triwulan III	Masuk Propemperda 2026
3.	Perda	Strategi Promosi dan Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Triwulan III	Masuk Propemperda 2026

*Indeks Kepuasan  
Masyarakat*

*Tahun 2025*

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Sarana Dan Prasarana Rapat Di  
Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur

Rapat

Periode: 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025

Sekretariat DPRD

Alamat:

Manggar - Belitung Timur


## PROFIL RESPONDEN

UMUR		JENIS KELAMIN	
<= 20 Tahun	0 Orang	Laki-laki	20 Orang
> 20 Tahun s.d 30 Tahun	4 Orang	Perempuan	19 Orang
> 30 Tahun s.d 40 Tahun	14 Orang		
> 40 Tahun	21 Orang		
PENDIDIKAN		PEKERJAAN	
SD	0 Orang	PNS/TNI/POLRI	31 Orang
SLTP	0 Orang	Karyawan/BUMN	2 Orang
SLTA Sederajat	5 Orang	Karyawan Swasta	0 Orang
Diploma (D1, D2, D3)	7 Orang	Pelajar/Mahasiswa	0 Orang
Sarjana (S1)	24 Orang	Wiraswasta/Pengusaha	0 Orang
Pasca Sarjana (S2/S3)	3 Orang	Lainnya	6 Orang


## Responden Berdasarkan Umur/Usia




## Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



## Responden Berdasarkan Pendidikan



## Responden Berdasarkan Pekerjaan



### Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Sarana Dan Prasarana Rapat Di Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur

Rapat

Periode: 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025

**Sekretariat DPRD**

Alamat:

Manggar - Belitung Timur

Daftar Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	Nilai Rata-rata Konversi	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3.30770	82.69250	<b>B Baik</b>
U2	Prosedur	3.38460	84.61500	<b>B Baik</b>
U3	Waktu Pelayanan	3.28210	82.05250	<b>B Baik</b>
U4	Biaya/Tarif	3.46150	86.53750	<b>B Baik</b>
U5	Produk Layanan	3.35900	83.97500	<b>B Baik</b>
U6	Kompetensi Pelaksana	3.38460	84.61500	<b>B Baik</b>
U7	Perilaku Pelaksana	3.43590	85.89750	<b>B Baik</b>
U8	Sarana dan Prasarana	3.12820	78.20500	<b>B Baik</b>
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.92310	98.07750	<b>A Sangat Baik</b>

Mutu Layanan				
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

Manggar - Belitung Timur

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Sarana Dan Prasarana Rapat Di Sekretariat DPRD  
Kabupaten Belitung Timur

SEKRETARIAT DPRD

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Periode: 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025

NILAI IKM

85.19

Mutu Layanan :

B Baik

NAMA LAYANAN : RAPAT

RESPONDEN

JUMLAH	:			39	Orang
JENIS KELAMIN	:	L	=	20	Orang
	:	P	=	19	Orang
PENDIDIKAN	:	SD	=	0	Orang
	:	SMP	=	0	Orang
	:	SMA	=	5	Orang
	:	DIII	=	7	Orang
	:	S1	=	24	Orang
	:	S2	=	3	Orang

Periode Survei : 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN, MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS  
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS BAGI MASYARAKAT

SEKRETARIS DPRD

FITRI ZAKIAH, S.IP., M.URP., M.Eng.  
PEMBINA TK.I /IV b  
198110212006042011